



PUTUSAN

Nomor 168 K/PDT.SUS-PAILIT/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan prosedur renvoi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SYAMSUL ZAKARIA, SH. MH., (Kurator Pailit), beralamat kantor di Jalan Boulevard, Kompleks Ruby II Nomor 4A, Panakkukang Mas, Makassar;
Pemohon Kasasi I juga sebagai Termohon Kasasi II dahulu Pemohon;

terhadap:

HERRY, bertempat tinggal di Jalan Bau Mangga Raya Nomor 1 Makassar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada K. BUDI SIMANUNGKALIT, Dk., Para Advokat, berkantor di Jalan Sungai Saddang Baru Nomor 18 K (Kompleks Hotel Pulau Mas) Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 1 Februari 2013;
Termohon Kasasi I juga sebagai Pemohon Kasasi II dahulu Debitor Pailit;

D A N:

1. **PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk.**, diwakili oleh DANIEL JAMES ROMPAS, Wakil Presiden Direktur dan LYDIA WULAN TUMBELAKA, Direktur PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk., berkedudukan di Gedung Graha Niaga, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 58, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada K. BUDI



SIMANUNGKALIT, Dk.,
Para Advokat, berkantor di
Jalan Sungai Saddang Baru
Nomor 18 K (Kompleks
Hotel Pulau Mas) Makassar,
berdasarkan Surat Kuasa
Khusus, tanggal 18 Oktober
2012;

2. **FERRY HOEIDJAJA**,
bertempat tinggal di Jalan
Pengayoman, Komplek
Bougenville, Blok B/3, RT.
004, RW. 003, Kelurahan
Masale, Kecamatan
Pannakukang, dalam hal ini
memberi kuasa kepada
JONNY SIBURIAN, SH.,
Dkk., Para Advokat,
berkantor di T. TRIYANTO
& REKAN, berkantor di
Jalan Cikini Raya Nomor 39,
Makassar, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus,
tanggal 12 Februari 2013;

Para Turut Termohon Kasasi juga sebagai Pemohon Kasasi III
dan Pemohon Kasasi IV dahulu Kreditor Separatis dan Kreditor
Konkuren;

3. **WEMPY DAHONG**,
bertempat tinggal di Jalan
Gunung Merapi Nomor 203
Makassar, Sulawesi Selatan;

Turut Termohon Kasasi dahulu Kreditor Preferen;

4. **BANK CENTRAL ASIA**
Cabang MAKASSAR,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Jalan
Jenderal Ahmad Yani
Makassar;

Turut Termohon Kasasi dahulu Kreditor Separatis;

- 5. BANK PANIN Cabang
MAKASSAR**, berkedudukan
di Jalan Sam Ratulangi
Makassar;

Turut Termohon Kasasi dahulu Kreditor Separatis;

- 6. EFFENDI;**

Turut Termohon Kasasi dahulu Kreditor Konkuren;

- 7. PROF. Dr. Ir BEDDU
AMANG, MA**, bertempat
tinggal di Jalan Ampera
Raya Nomor 116 RT. 004,
RW. 004, Kelurahan
Cilandak Timur, Kecamatan
Pasar Minggu, Jakarta
Selatan;

Turut Termohon Kasasi dahulu Kreditor Konkuren;

- 8. CENTURY 21 INDONESIA**,
berkedudukan di Ciputra
World Marketing Gallery,
Jalan Prof. Dr. Satrio Kav.
11 Jakarta Selatan;

Turut Termohon Kasasi dahulu Kreditor Konkuren;

- 9. LIEKE;**

Turut Termohon Kasasi dahulu Kreditor Konkuren;

- 10. TRI VIDIA WARDANA**,
berakamat di Jalan Baru
Ancol Selatan II/4 RT. 04/
RW. 07, Sunter Podomoro,
Jakarta Utara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Turut Termohon Kasasi dahulu Kreditor Konkuren;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi I juga sebagai Termohon Kasasi II dahulu Pemohon telah mengajukan permohonan Renvoi Prosedur/Pengajuan Daftar Tagihan terhadap penolakan dan penerimaan oleh Termohon Kasasi I juga sebagai Pemohon Kasasi II dahulu Debitor Pailit dan dihadiri juga peserta rapat verifikasi antara lain Para Turut Termohon Kasasi juga sebagai Pemohon Kasasi III dan Pemohon Kasasi IV dahulu sebagai Kreditor Separatis dan Kreditor Konkuren, serta Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Kreditor Preferen, Kreditor Separatis dan Kreditor Konkuren yang diajukan kepada Hakim Pemutus melalui Hakim Pengawas untuk di Renvoi di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa telah dilakukan rapat verifikasi tagihan tertanggal 28 Mei 2012 tanggal 5 Juni 2012 dan tanggal 13 Juni 2012 atas daftar tagihan sementara yang diajukan Kurator yang bersumber dari tagihan yang diajukan oleh para Kreditor kepada Kurator, selanjutnya hasil verifikasi tersebut mendapat penolakan dari Debitor Pailit dan hanya sebagian yang diterima;

Bahwa selanjutnya daftar tagihan berdasarkan penolakan dan penerimaan oleh Debitor Pailit sebagaimana terlampir disampaikan/diajukan kepada Hakim Pemutus melalui Hakim Pengawas untuk di renvoi kepastian hukum:

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya oleh Pemohon telah diajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bank Central Asia (BCA) Cabang Makassar (Bukti P.1 s.d. 17 BCA) yaitu:
 - Foto copy Surat Perjanjian Kredit Nomor 0202/25/0/KRED/MKS/10, diberi kode (PI-1 BCA) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
 - Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 01738 Propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Gowa, Kecamatan Somba Opu, Kelurahan Samata, Surat Ukur tanggal 21 April 2008 Nomor 00734/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samata/2008 dengan luas 785 M², atas nama Pemegang Hak Herry Shio, SH., diberi kode (PI-2 BCA) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;

- Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 01735 Propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Gowa, Kecamatan Somba Opu, Kelurahan Samata, Surat Ukur tanggal 13 Agustus 2007 Nomor 00536/Samata/2007 dengan luas 5.288 M², atas nama Pemegang Hak Herry Shio, SH. M.Kn. diberi kode (PI-3 BCA) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
- Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 722/2010 Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Central Asia, Tbk berkedudukan di Jakarta, diberi kode (PI-4 BCA) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
- Foto copy Surat Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 0198/25/2/KRED/ MKS/11, diberi kode (PI-5 BCA) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
- Foto copy Surat Perjanjian Kredit Nomor 0112/25/2/KRED/MKS/10, diberi kode (PI-6 BCA) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
- Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 20414 Propinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Tamalate, Kelurahan Jongaya, Surat Ukur tanggal 30 Januari 2008 Nomor 00445/2008 dengan luas 105 M², atas nama Pemegang Hak Herry, diberi kode (PI-7 BCA) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
- Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 20149 Propinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Ujung Pandang, Kelurahan Mangkura, Surat Ukur tanggal 4 Maret 2009 Nomor 00680/2009 dengan luas 250 M², atas nama



Pemegang Hak Herry, diberi kode (PI-8 BCA) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;

- Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 20627 Propinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Panakukang, Kelurahan Pandang, Surat Ukur tanggal 30 Mei 2005 Nomor 01010/2005 dengan luas 138 M², atas nama Pemegang Hak Herry, diberi kode (PI-9 BCA) sesuai dengan aslinya;
- Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 00794 Propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Maros, Kecamatan Marusu, Kelurahan Marumpa, Surat Ukur tanggal 3 September 2008 Nomor 00606/2008 dengan luas 164 M², atas nama Pemegang Hak Herry, diberi kode (PI-10 BCA) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
- Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3249/2010 Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Central Asia, Tbk berkedudukan di Jakarta, diberi kode (PI-11 BCA) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
- Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3510/2010 Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Central Asia, Tbk berkedudukan di Jakarta, diberi kode (PI-12 BCA) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
- Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3223/2010 Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Central Asia, Tbk berkedudukan di Jakarta, diberi kode (PI-13 BCA) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
- Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 284/2010 Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank



Central Asia, Tbk berkedudukan di Jakarta, diberi kode (PI-14 BCA) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;

- Foto copy Perjanjian Kredit Nomor 10 tertanggal 9 Februari 2010, diberi kode (PI-15 BCA) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
- Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 532 Propinsi Sulawesi Selatan, Kota Ujung Pandang, Kecamatan Biringkanaya, Desa Bira, Surat Ukur tanggal 3 Mei 1983 Nomor 1166 dengan luas 13.050 M², atas nama Pemegang Hak Herry, yang telah diganti dengan Nomor 20757 berdasarkan Keputusan Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II Kota Makassar menjadi Desa/kelurahan/ Kecamatan Tamalanrea, Kelurahan Parang Loe NIB.2001.14.03.00303 SU Nomor 00304/2003 tanggal 07-04-2003 diberi kode (PI-16 BCA) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
- Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 2118/2010 Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Central Asia, Tbk berkedudukan di Jakarta, diberi kode (PI-17 BCA) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;

2. Bank CIMB Niaga Cabang Makassar (Bukti P. Cimb Niaga 1 s.d. 7) yaitu:

- Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 20821, Propinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Panakukang, Kelurahan Masale, Surat Ukur tanggal 29/09/2003, Nomor 01578/2003, dengan luas 1.326 M² (seribu tiga ratus dua puluh enam meter persegi), atas nama Pemegang Hak Herry, diberi kode (P. CIMB Niaga-1) bukti tersebut adalah foto copy dari asli;



- Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 375, Propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Maros, Kecamatan Maros Baru, Desa Tomappoduae Kap Bulu-Bulu, Surat Ukur tanggal 18 Februari 1981, Nomor 113/1981, dengan luas 3.269 M² (tiga ribu dua ratus enam puluh sembilan meter persegi), atas nama Pemegang Hak Herry, diberi kode (P. CIMB Niaga-2) bukti tersebut adalah foto copy dari foto copy asli ada pada PT. CIMB Niaga;
- Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 181, Propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Maros, Kecamatan Maros Baru, Desa Tomappoduae Kap Bulu-Bulu, Surat Ukur tanggal 6 September 1978, Nomor 202/1978, dengan luas 3.380 M² (tiga ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi), atas nama Pemegang Hak Herry, diberi kode (P. CIMB Niaga-3) bukti tersebut adalah foto copy dari foto copy asli ada pada PT. CIMB Niaga;
- Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 00782, Propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Maros, Kecamatan Marusu, Kelurahan Ma'rumpa Surat Ukur tanggal 20 Februari 2006, Nomor 00591/2006, dengan luas 6.976 M² (enam ribu sembilan ratus tujuh puluh enam meter persegi) atas nama Pemegang Hak Herry, diberi kode (P. CIMB Niaga-4) bukti tersebut adalah foto asli ada pada PT. CIMB Niaga;
- Foto copy Surat Nomor 97/SM/APU/Jatim Indtim RL/V/2012 tertanggal 16 Mei 2012 yang ditujukan Kepada Bapak A. Syamsul Zakaria, SH., MH. Jalan Boulevard Kompleks Ruby II Nomor 41 Panakukang Mas Makassar, beserta Lampirannya yaitu kewajiban PT. Griya Pena Mas per 21 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, diberi kode (P. CIMB Niaga-5), bukti tersebut tanpa asli;

- Foto copy Surat Nomor 163/SM/RL/YAJ/X/2011 tertanggal 6 Oktober 2011 yang ditujukan Kepada Bapak A. Syamsul Zakaria, SH., MH. Kurator Herry (dalam pailit) di Jakarta, perihal Pengeluaran Sebagian Jaminan atas Nama Herry (dalam pailit) diberi kode (P. CIMB Niaga-6), bukti tersebut tanpa asli;
- Foto copy Surat dari Salasa Albert, SH. Nomor SA.05/LF.06/SAP/2012 tertanggal 5 Juni 2012 yang ditujukan Kepada 1. Hakim Pengawas, 2. Kurator Debitor Pailit Herry ic A. Syamsul Zakaria, SH. MH, di Makassar, diberi kode (P. CIMB Niaga-7), bukti tersebut tanpa asli;

3. Bank Panin cabang Makassar (Bukti P. Bank Panin 1 s.d. 7), yaitu:

- Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 20128, Propinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Wajo, Kelurahan Malimongan, Surat Ukur tanggal 14/01/2003, Nomor 00097/2003, dengan luas 86 M² (delapan puluh enam meter persegi), atas nama Pemegang Hak Herry, diberi kode (P. Panin Bank-1) bukti tersebut adalah foto copy asli sertifikat tersebut ada pada PT. Panin Bank;
- Foto copy Daftar Piutang Sementara diakui dan dibantah oleh Herry (Dalam Pailit), sumber Kreditor Lain (PT. Bank Panin) tertanggal 27 Juli 2012, diberi kode (P. Panin Bank-2) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
- Foto copy surat Nomor 12/SK/MR-LF/V/2012, Lampiran 1 (satu) rangkap perihal Balasan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penyampaian Tagihan ditujukan kepada Rekan A. Syamsul Zakaria, SH., MH. (Kurator Herry dalam pailit) tertanggal 23 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Murlianto, SH. (Kuasa Hukum PT. Bank Panin Cabang Makassar), diberi kode P. Panin Bank-3) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;

- Foto copy Perjanjian Kredit Nomor 56, tertanggal 26 Maret 2008 dihadapan Notaris Andi Sengngeng Pulaweng Salahuddin, SH. M.Kn. diberi kode (P. Panin Bank-4) bukti asli perjanjian ini ada pada PT. Bank Panin Makassar;
- Foto copy Surat Perihal Bantahan Debitor Pailit terhadap Daftar Piutang Sementara Kurator yang ditujukan kepada 1. A. Syamsul Zakaria, SH., MH. (Kurator), 2. Hakim Pengawas, 3. Hakim Pemutus, di Makassar, diberi kode (P. Panin Bank-5) bukti tersebut aslinya ada pada berkas perkara;
- Foto copy surat tertanggal 4 Oktober 2012, yang ditujukan kepada Bapak Hakim Pemutus Perkara kepailitan Nomor 01/Pdt.Pailit/2011/PN.Mks. di Makassar, perihal Jawaban atas Bantahan Debitor Pailit terhadap Daftar Tagihan para Kreditor, diberi kode (P. Panin Bank-6) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
- Foto copy Surat Tagihan Piutang yang belum dicocokkan (Kreditor Separatis Bank Panin Cabang Makassar) diberi kode (P. Panin Bank-7) bukti tersebut tidak diperlihatkan aslinya;

4. Kreditor Effendi Syamsuddin (Bukti P. Effendy Syamsuddin 1 s.d. 25), yaitu:

- Foto copy Daftar Piutang Sementara diakui dan dibantah Herry (dalam pailit), sumber Kreditor Lain (Efendy Sjamsuddin), tertanggal 27 Juli 2012,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberi kode (P. Efendy Sjamsuddin-1), bukti tersebut sesuai dengan aslinya;

- Foto copy Surat perihal Bantahan Debitor Pailit terhadap Daftar Piutang Sementara Kurator, yang ditujukan kepada 1. A. Syamsul Zakaria, SH. MH., (Kurator), 2. Hakim Pengawas, 3. Hakim Pemutus, tertanggal 5 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Herry dan kuasa hukumnya, diberi kode (P. Efendy Sjamsuddin-2), bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang ada di berkas;
- Foto copy Surat tertanggal 4 Oktober 2012 yang ditujukan kepada Bapak Hakim Pemutus perkara pailit Nomor 01/Pdt.Pailit/2011/PN.Mks. perihal Jawaban atas Bantahan Debitor Pailit terhadap daftar tagihan para Kreditor, diberi kode (P. Effendy Sjamsuddin-3), bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang ada di berkas;
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Yosep Feriance, diberi kode (P. Effendy Sjamsuddin-4), bukti tersebut tanpa asli;
- Foto copy Invoice: 211/Inv/X/10, Jakarta 20 Oktober 2010 yang ditujukan kepada Yth. Bpk Merry, SH. M.Kn. di Makassar, diberi kode P. Effendy Sjamsuddin-5), bukti tersebut tanpa asli;
- Foto copy Konfirmasi Order Nomor 0231/XII/2009, yang ditujukan kepada Bapak Herry, SH. M.Kn. Jalan Hertasning Raya Rukan Hertasning Pena Mas Nomor 16 Makassar, tertanggal 19 Desember 2009, diberi kode (P. Effendy Sjamsuddin-6), bukti tersebut tanpa asli;
- Foto copy bukti surat jalan, yang ditujukan kepada Herry, diberi kode (P. Effendy Sjamsuddin-7), bukti tersebut tanpa asli;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Invoice: 165/Inv/VIII/10, Jakarta 11 Agustus 2010 yang ditujukan kepada Bpk Herry, diberi kode (P. Effendy Sjamsuddin-8), bukti tersebut tanpa asli;
- Foto copy Konfirmasi Order Nomor 0221/XII/2009, tertanggal 19 Desember 2009, diberi kode (P. Effendy Sjamsuddin-9) bukti tersebut tanpa asli;
- Foto copy Surat Muatan Udara Nomor 6719100816959, Pmberangkatan Bandar Udara CGK-Bandar Udara tujuan UPG, diberi kode (P. Effendy Sjamsuddin-10), bukti tersebut tanpa asli;
- Foto copy Surat Muatan Udara yang dikeluarkan oleh Garuda Indonesia, diberi kode (P. Effendy Sjamsuddin-11), bukti tersebut tanpa asli;
- Foto copy Surat Jalan Nomor 40/sj/V/2010 yang ditujukan kepada Herry, diberi kode (P. Effendy Sjamsuddin-12), bukti tersebut tanpa asli;
- Foto copy Surat Jalan, diberi kode (P. Effendy Sjamsuddin-13), bukti tersebut tanpa asli;
- Foto copy Surat Jalan Nomor 10/Sj/VII/2010, diberi kode (P. Effendy Sjamsuddin-14), bukti tersebut tanpa asli;
- Foto copy Surat Jalan Nomor 08/Sj/III/2011, diberi kode (P. Effendy Sjamsuddin-15), bukti tersebut tanpa asli;
- Foto copy Surat Jalan Nomor 09/Sj/VII/2010, diberi kode (P. Effendy Sjamsuddin-16), bukti tersebut tanpa asli;
- Foto copy Surat Jalan Nomor 111/Sj/VIII/2010, diberi kode (P. Effendy Sjamsuddin-17), bukti tersebut tanpa asli;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Foto copy Surat Jalan Nomor 35/Sj/V/2010, diberi kode (P. Effendy Sjamsuddin-18), bukti tersebut tanpa asli;
 - Foto copy Faktur Nomor 38/VI/2010, diberi kode (P. Effendy Sjamsuddin-19), bukti tersebut tanpa asli;
 - Foto copy Surat Jalan Nomor 41/Sj/V/2010, diberi kode (P. Effendy Sjamsuddin-20), bukti tersebut tanpa asli;
 - Foto copy Invoice: 136/Inv/VII/10, Jakarta 13 Juli 2010 yang ditujukan kepada Herry, SH. M.Kn, diberi kode (P. Sjamsuddin-21), bukti tersebut tanpa asli;
 - Foto copy Konfirmasi Order Nomor 0220/XII/2009 yang ditujukan kepada Herry. SH. M.Kn. diberi kode (P. Effendy Sjamsuddin-22), bukti tersebut tanpa asli;
 - Foto copy Invoice: 135/Inv/VII/10, Jakarta 7 Juli 2010 yang ditujukan kepada Herry, SH. M.Kn, diberi kode (P. Effendy Sjamsuddin-23), bukti tersebut tanpa asli;
 - Foto copy Konfirmasi Order Nomor 0231/XII/2009 yang ditujukan kepada Herry. SH. M.Kn. diberi kode (P. Effendy Sjamsuddin-24), bukti tersebut tanpa asli;
 - Foto copy Surat Jalan Nomor 42/Sj/V/2010, diberi kode (P. Effendy Sjamsuddin-25), bukti tersebut tanpa asli;
5. Kreditor Prof. DR. Beddu Amang (Bukti P. Prof. Dr. Beddu Amang 1 s.d. 10);
- Foto copy Daftar Piutang Sementara diakui dan dibantah Herry (dalam pailit), sumber Kreditor Lain (Prof. Dr. Beddu Amang.MA), tertanggal 27 Juli



2012, diberi kode (Prof. Dr. Beddu Amang.MA-1), bukti tersebut sesuai dengan aslinya;

- Foto copy surat perihal Bantahan Debitor Pailit terhadap Daftar Piutang Sementara Kurator, yang ditujukan kepada 1. A. Syamsul Zakaria, SH., MH. (Kurator), 2. Hakim Pengawas, 3. Hakim Pemutus, tertanggal 5 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Herry dan kuasa hukumnya, diberi kode (Prof. Dr. Beddu Amang.MA) bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang ada di berkas;
- Foto copy Surat tertanggal 4 Oktober 2012 yang ditujukan kepada Bapak Hakim Pemutus perkara pailit Nomor 01/Pdt.Pailit/2011/PN.Mks. perihal Jawaban atas Bantahan Debitor Pailit terhadap daftar tagihan para Kreditor, diberi kode (Prof. Dr. Beddu Amang.MA-3), bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
- Foto copy Perjanjian Pengikatan Jual Beli, diberi kode (Prof. Dr. Beddu Amang.MA-4) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
- Foto copy Kwitansi, telah terima dari Hj. Darmawaty Uce, uang sejumlah tujuh ratus juta rupiah, untuk pembayaran: pembelian tanah lokasi Maros jalan Dakota, Kecamatan Marusu (seharga Rp400.000,00/M²), tertanggal 24 Agustus 2010, diberi kode (Prof. Dr. Beddu Amang.MA-5), bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
- Foto copy Kwitansi terima dari Ibu Hj. Darmawati Uce uang tunai sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk pembayaran pertama harga tanah di Maros, tertanggal 23 Agustus 2010, diberi kode (Prof. Dr. Beddu Amang.MA-6) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;



- Foto copy Kwitansi sudah terima uang dari Pak Fachruddin Dj. sejumlah uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran ke-2 tanah di Maros, tertanggal 1 November 2010, diberi kode (Prof. Dr. Beddu Amang.MA-7), bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
- Foto copy Kwitansi sudah terima uang dari Pak Fachruddin Dj. sejumlah uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran harga sebagian penjualan tanah di Maros, tertanggal 29 November 2010, diberi kode (Prof. Dr. Beddu Amang.MA-8), bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
- Asli skema tagihan piutang yang belum dicocokkan (Kreditor Konkuren Prof. Dr. Beddu Amang.MA), diberi kode (Prof. Dr. Beddu Amang.MA-9);
- Foto copy Surat Kuasa Fachruddin Dj dan pemberi kuasa Prof. Dr. Beddu Amang.MA. diberi kode (Prof. Dr. Beddu Amang.MA-10), bukti tersebut sesuai dengan aslinya;

6. Kreditor Century 21 (Bukti P. Century 21 1 s.d. 13);

- Foto copy Daftar Piutang Sementara diakui dan dibantah Herry (dalam pailit), sumber Kreditor Lain (Century 21 Indonesia), tertanggal 2012, diberi kode (P. Century 21 Indonesia-1), bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
- Foto copy Surat perihal Bantahan Debitor Pailit terhadap Daftar Piutang Sementara Kurator, yang ditujukan kepada 1. A. Syamsul Zakaria, SH. MH., (Kurator), 2. Hakim Pengawas, 3. Hakim Pemutus, tertanggal 5 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Herry dan kuasa hukumnya, diberi kode (P.



Century 21 Indonesia-2), bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang ada di berkas;

- Foto copy Surat tertanggal 4 Oktober 2012 yang ditujukan kepada Bapak Hakim Pemutus perkara Pailit Nomor 01/Pdt.Pailit/2011/PN.Mks. perihal Jawaban atas Bantahan Debitor Pailit terhadap daftar tagihan para Kreditor, diberi kode (P. Century 21 Indonesia-3), bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
- Foto copy Daftar Isi Perjanjian Warabala Century 21 Indonesia Nomor 115/Mks/12/2008, diberi kode (P. Century 21 Indonesia-4), bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
- Foto copy Statement Of Account Nomor 0109/PN/04/2012 yang ditujukan kepada Century 21 Pena Mas Bpk Herry di tempat, diberi kode (P. Century 21 Indonesia-5), bukti tersebut tidak diperlihatkan aslinya;
- Foto copy Statement Of Account Nomor 0490/PN/01/2011 yang ditujukan kepada Century 21 Pena Mas Bpk Herry di tempat, diberi kode (P. Century 21 Indonesia-6), bukti tersebut tidak diperlihatkan aslinya;
- Foto copy Surat Nomor 267/C21/leg/04/11, tertanggal 28 April 2011 yang ditujukan kepada Century 21 Pena Mas Jalan Bau Mangga Raya Nomor 1 Makassar perihal Tegoran Keras (Somasi), diberi kode (P. Century 21 Indonesia-7), bukti tersebut tidak diperlihatkan aslinya;
- Foto copy Surat Nomor 208a/C21/Leg/0312, tertanggal 8 Maret 2012 yang ditujukan kepada Century 21 Penamas Jalan Arief Rate Nomor 1 Makassar Up. Yth. Bapak Herry, (member Broker),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Pengakhiran Perjanjian Warabala Nomor 115/MKs/12/2008, diberi kode (P. Century 21 Indonesia-8), bukti tersebut tidak diperlihatkan aslinya;

- Foto copy Surat Nomor 208a/C21/Leg/0312, tertanggal 8 Maret 2012 yang ditujukan kepada Century 21 Penamas Jalan Arief Rate Nomor 1 Makassar Up. Yth. Bapak Herry, (member Broker), perihal Pengakhiran Perjanjian Warabala Nomor 115/MKs/12/2008, diberi kode (P. Century 21 Indonesia-9), bukti tersebut tidak diperlihatkan aslinya;
- Foto copy Statement Of Account Nomor 0109/PN/04/2011 yang ditujukan kepada Century 21 Pena Mas Bpk Herry di tempat, diberi kode (P. Century 21 Indonesia-10), bukti tersebut tidak diperlihatkan aslinya;
- Foto copy Statement Of Account Nomor 0109/PN/04/2011 yang ditujukan kepada Century 21 Pena Mas Bpk Herry di tempat, diberi kode (P. Century 21 Indonesia-11), bukti tersebut tidak diperlihatkan aslinya;
- Foto copy Surat Nomor 267/C21/leg/04/11, tertanggal 28 April 2011 yang ditujukan kepada Century 21 Pena Mas Jalan Bau Mangga Raya Nomor 1 Makassar perihal Tegoran Keras (Somasi), diberi kode (P. Century 21 Indonesia-12), bukti tersebut tidak diperlihatkan aslinya;
- Foto copy Statement Of Account Nomor 0381/PN/11/2011 yang ditujukan kepada Century 21 Pena Mas Bpk Herry di tempat, diberi kode (P. Century 21 Indonesia-13), bukti tersebut tidak diperlihatkan aslinya;



7. Kreditor Tri Vidia Wardana (Bukti P. Tri India Wardana 1 s.d. 20);
- Foto copy Daftar Piutang Sementara diakui dan dibantah Herry (dalam pailit), sumber Kreditor Lain (Tri Vidia Wardana), tertanggal 27 Juli 2012, diberi kode (P. Tri Vidia Wardana-1), bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
 - Foto copy Surat perihal Bantahan Debitor Pailit terhadap Daftar Piutang Sementara Kurator, yang ditujukan kepada 1. A. Syamsul Zakaria, SH. MH., (Kurator), 2. Hakim Pengawas, 3. Hakim Pemutus, tertanggal 5 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Herry dan kuasa hukumnya, diberi kode (P. Tri Vidia Wardana-2), bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang ada di berkas;
 - Foto copy Surat tertanggal 4 Oktober 2012 yang ditujukan kepada Bapak Hakim Pemutus perkara pailit Nomor 01/Pdt/Pailit/2011/PN.Mks. perihal Jawaban atas Bantahan Debitor Pailit terhadap daftar tagihan para Kreditor, diberi kode (P. Tri Vidia Wardana-3), bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
 - Foto copy Bill Of Quantity Proyek A315: Hotel Pena Mas Makassar, tertanggal 10 November 2011, diberi kode (P. Tri Vidia Wardana-4), bukti tersebut tanpa aslinya;
 - Foto copy Surat tertanggal 27 Maret 2012 yang ditujukan kepada Herry-Hotel Pena Mas, Makassar di tempat, hal Tanda Terima Pembayaran Pekerjaan/Proyek Canopy dan Kaca Hotel Pena Mas Makassar, diberi kode (P. Tri Vidia Wardana-5), bukti tersebut tanpa aslinya;



- Foto copy Invoice Nomor INV/SS/064/28/03/2012 tertanggal 28 Maret 2012 ditujukan kepada Bpk Herry-Hotel Pena Mas Makassar di tempat, diberi kode (P. Tri Vidia Wardana-6), bukti tersebut tanpa aslinya;
- Foto copy Perjanjian Kerja Sama Pekerjaan Aluminium Composite Panel Dan Kaca Nomor project/ACP/GCk.21/19/XII/2011, tertanggal 19 November 2012, diberi kode (P. Tri Vidia Wardana-7), bukti tersebut tanpa aslinya;
- Foto copy Gambar Usulan Desain Canopy Entrance & Gedung Entertainment Hotel Pena Mas Makassar, diberi kode (P. Tri Vidia Wardana-8), bukti tersebut tanpa aslinya;
- Foto copy Gambar Canopy Entrance sebelum di renovasi sedang proses pekerjaan, diberi kode (P. Tri Vidia Wardana-9), bukti tersebut tanpa aslinya;
- Foto copy Gambar Asli setelah pekerjaan renovasi (*canopy entrance*), diberi kode (P. Tri Vidia Wardana-10), bukti tersebut tanpa aslinya;
- Foto copy Gambar Bangunan Entertain sebelum di renovasi, diberi kode (P. Tri Vidia Wardana-11), bukti tersebut tanpa aslinya;
- Asli Surat Tagihan Piutang Kreditor Tri Vidia Wardana yang belum dicocokkan, rincian daftar tagihan yang dapat dibuktikan, diberi kode (P. Tri Vidia Wardana-12);
- Foto copy Surat Jalan Nomor 00263, tertanggal 23 Desember 2011 yang ditujukan kepada Herry, diberi kode (P. Tri Vidia Wardana-13), bukti tersebut sesuai dengan aslinya;



- Foto copy Nota Barang, tertanggal 24 Desember 2011, diberi kode (P. Tri Vidfa Wardana-14), bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
 - Foto copy Surat Jalan/*delivery order*, tertanggal 16 Desember 2011, diberi kode (P. Tri Vidia Wardana-15), bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
 - Foto copy Faktur Penjualan Kredit Nomor Faktur 14111699/00034201, tanggal Faktur 27 Desember 2012 jatuh tempo, tanggal 27 Desember 2012, tanggal order, 27 Desember 2012, Salesman Yohannes, diberi kode (P. Tri Vidia Wardana-16), bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
 - Foto copy Tanda Terima Barang tertanggal 16 Januari 2012, diberi kode (P. Tri Vidia Wardana-17), bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
 - Foto copy Surat Jalan/*delivery order*, Nomor Surat Jalan 14111699 diberi kode (P. Tri Vidia Wardana-18), bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
 - Foto copy Faktur Penjualan Kredit Nomor Faktur 14111638/00032976, tanggal Faktur 16 Desember 2012 jatuh tempo, tanggal 16 Desember 2012, tanggal order, 16 Desember 2012, Salesman Yohannes, diberi kode (P. Tri Vidia Wardana-19), bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
 - Foto copy Tanda Terima Barang, tertanggal 24 Desember 2011, diberi kode (P. Tri Vidia Wardana-20), bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
8. Kreditor Ferry Hoedjaja (Bukti P. Ferry Hoedjaja 1 s.d. 7), yaitu:
- Foto copy Daftar Piutang Sementara diakui dan dibenarkan Herry (dalam pailit), sebagai Kreditor Lain (Ferry Hoeidjaya), tertanggal 27 Juli 2012,



diberi kode (P. Ferry Hoeidjaya-1), bukti tersebut sesuai dengan aslinya;

- Foto copy Surat perihal Bantahan Debitor Pailit terhadap Daftar Piutang Sementara Kurator, yang ditujukan kepada 1. A. Syamsul Zakaria, SH., MH. (Kurator), 2. Hakim Pengawas, 3. Hakim Pemutus, tertanggal 5 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Herry dan kuasa hukumnya, diberi kode (P. Ferry Hoeidjaya-2), bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang ada di berkas;
- Foto copy Surat tertanggal 4 Oktober 2012 yang ditujukan kepada Bapak Hakim Pemutus perkara pailit Nomor 01/Pdt.Pailit/2011/PN.Mks. perihal Jawaban atas Bantahan Debitor Pailit terhadap daftar tagihan para Kreditor, diberi kode (P-Ferry Hoeidjaya-3), bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
- Foto copy Pengikatan Jual Beli Nomor 19, tertanggal 18 Januari 2012, dihadapan Notaris Lieke Tunggal, SH., diberi kode (P. Ferry Hoeidjaya-4), bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
- Foto copy Bukti Transfer Dana, tertanggal 10 Januari 2012, diberi kode (P. Ferry Hoeidjaya-5), bukti tersebut tanpa aslinya;
- Foto copy Aplikasi Transfer sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), Penerima Herry Nomor Rekening 2900098980 untuk panjar pembelian tanah di Jalan Arupala, Makassar, diberi kode (P. Ferry Hoeidjaya-6), bukti tersebut tanpa aslinya;
- Foto copy Kronologis Tagihan Kreditor Ferry Hoeidjaya yang bermasalah, diberi kode (P. Ferry Hoeidjaya-7), bukti tersebut tanpa aslinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Kreditor Lieke (bukti P. 1 s.d. 5), yaitu:
 - Foto copy Daftar Piutang Sementara diakui dan dibantah Herry (dalam pailit), sumber Kreditor Lain (Lieke), tertanggal 27 Juli 2012, diberi kode (P. Lieke-1), bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
 - Foto copy Surat perihal Bantahan Debitor Pailit terhadap Daftar Piutang Sementara Kurator, yang ditujukan kepada 1. A. Syamsul Zakaria, SH., MH. (Kurator), 2. Hakim Pengawas, 3. Hakim Pemutus, tertanggal 5 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Herry dan kuasa hukumnya, diberi kode (P. Lieke-2), bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang ada di berkas;
 - Foto copy Surat tertanggal 4 Oktober 2012 yang ditujukan kepada Bapak Hakim Pemutus perkara pailit Nomor 01/Pdt.Pailit/2011/PN.Mks. perihal Jawaban atas Bantahan Debitor Pailit terhadap daftar tagihan para Kreditor, diberi kode bukti (P. Lieke-3) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
 - Foto copy Kwitansi telah terima dari Ibu Sherly uang sejumlah tiga ratus juta rupiah, untuk pembayaran tanda jadi, November 2011, diberi kode (P. Lieke-4), bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
 - Foto copy Tagihan Piutang yang belum dicocokkan (Kreditor sementara Lieke), diberi kode (P. Lieke-5), bukti tersebut tanpa aslinya;
10. Kreditor Wempy Dahong (Bukti P. Wemoy Dahong 1 s.d. 2), yaitu:
 - Foto copy Kesepakatan Tambahan antara Wempy Dahong sebagai Pihak Pertama dengan Herry sebagai Pihak Kedua yang dilakukan dihadapan



Notaris Hendrik Jaury, SH. pada tanggal 11 Juli 2010, bukti tersebut sesuai dengan aslinya;

- Foto copy Addendum Kesepakatan Bersama Nomor 45 antara Tuan Herry sebagai Pihak Pertama dengan Tuan Wempy Dahong sebagai Pihak Kedua, yang dilakukan dihadapan Notaris Hendrik Jaury, SH. pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2008, bukti tersebut sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya oleh kuasa hukum Ferry Hoeidjaya telah diajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti Ferry Hoeidjaya sebagai berikut:

- Foto copy Pengikatan Jual Beli Nomor 19, tertanggal 18 Januari 2012, dihadapan Notaris Lieke Tunggal, SH., diberi kode (Ferry Hoeidjaya-1), bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
- Foto copy Aplikasi Transfer sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), Penerima Herry Nomor Rekening 2900098980 untuk panjar pembelian tanah di Jalan Arupala, Makassar, diberi kode (Ferry Hoeidjaya-2.a), bukti tersebut sesuai aslinya;
- Foto copy Bukti Setoran, tanggal 9 Februari 2012, diberi kode (Ferry Hoeidjaya-2.b), bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
- Foto copy Bukti Transfer Dana, tertanggal 10 Januari 2012, diberi kode (Ferry Hoeidjaya-2.c), bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
- Foto copy Transfer Dana ke rekening lainnya-status transaksi, diberi kode (Ferry Hoeidjaya-2.d), bukti tersebut sesuai dengan aslinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya oleh kuasa hukum PT. CIMB Niaga Cabang Makassar telah diajukan bukti-bukti surat berupa:

- Foto copy Akta Perjanjian Kredit Nomor 370 atas nama PT. Griya Pena Mas, berkedudukan di Makassar berupa Pinjaman Transaksi Khusus I (PTK.I) sebesar Rp3.000.000.000,00 sampai tanggal 28 Agustus 2013, tertanggal 28 Agustus 2008, yang dibuat dihadapan Notaris Frans Polim, SH., diberi kode (PT. CIMB Niaga-1) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
- Foto copy Akta Perjanjian Kredit Nomor 371 atas nama PT. Griya Pena Mas, berkedudukan di Makassar berupa Pinjaman Transaksi Khusus II (PTK.II) sebesar Rp1.500.000.000,00 sampai tanggal 28 Agustus 2009, tertanggal 28 Agustus 2008, yang dibuat dihadapan Notaris Frans Polim, SH., diberi kode (PT. CIMB Niaga-2) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
- Foto copy Akta Perjanjian Kredit Nomor 372 atas nama PT. Griya Pena Mas, berkedudukan di Makassar berupa Pinjaman Rekening Koran (PRK) sebesar Rp400.000.000,00 sampai tanggal 28 Agustus 2009, tertanggal 28 Agustus 2008, yang dibuat dihadapan Notaris Frans Polim, SH., diberi kode (PT. CIMB Niaga-2) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
- Foto copy Surat Nomor 717/SP/S7D/INDTIM S&D/030/2010, tertanggal 26 November 2010, yang ditujukan kepada Yth. PT. Griya Pena Mas, Jalan Hertasing Nomor 16 Makassar, perihal Surat Peringatan I, yang ditandatangani oleh Silviyanti Risa (Relationship Manager), diberi kode



(PT. CIMB Niaga-5) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;

- Foto copy Surat Nomor 051/SP/COMM/INDTIM/030/2011, tertanggal 24 Januari 2011, yang ditujukan kepada Yth. PT. Griya Pena Mas Jalan Hertasning Nomor 16 Makassar, perihal Surat Peringatan II, yang ditandatangani oleh Silviyanti Risa (Relationship Manager), diberi kode (PT. CIMB Niaga-4) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
- Foto copy Surat Nomor 093/SP/COMM/INDTIM/030/2011, tertanggal 11 Februari 2011, yang ditujukan kepada Yth. PT. Griya Pena Mas, Jalan Hertasning Nomor 16 Makassar, perihal Surat Peringatan III, yang ditandatangani oleh Silviyanti Risa (Relationship Manager), diberi kode (PT. CIMB Niaga-6) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
- Foto copy Penetapan Nomor 41 EKS/HT/2011/PN.Mks, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Makassar, tertanggal 10 Januari 2012 yang ditandatangani oleh H. Makkasau, SH., MH. (Ketua Pengadilan Negeri Makassar), diberi kode (PT. CIMB Niaga-7) bukti tersebut adalah foto copy dari foto copy yang telah dilegalisir dan asli Penetapan tersebut ada pada berkas di Pengadilan Negeri Makassar;
- Foto copy Penetapan Nomor 41 EKS/HT/2011/PN.Mks, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Makassar, tertanggal 30 Januari 2012 yang ditandatangani oleh H. Makkasau, SH., MH. (Ketua Pengadilan Negeri Makassar), diberi kode (PT. CIMB Niaga-8) bukti tersebut adalah foto copy dari foto copy yang telah dilegalisir dan asli Penetapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ada pada berkas di Pengadilan Negeri Makassar;

- Foto copy Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 41 Eks/HT/2011/PN.Mks, tertanggal 7 Februari 2012, yang ditandatangani oleh Jurusita dan saksi-saksi, diberi kode (PT. CIMB Niaga-9) bukti tersebut adalah foto copy dari foto copy asli ada pada berkas di Pengadilan Negeri Makassar;
- Foto copy Surat Nomor W22.U1/1114/HPDT/IV/2012, perihal Permintaan Taksiran Harga Tanah tertanggal 13 April 2012, yang ditujukan kepada Yth. Kepala Kelurahan Masale di Makassar yang ditandatangani oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar (Ramli Djalil, SH), diberi kode (PT. CIMB Niaga-10) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
- Foto copy Surat Nomor 24/KM/IV/2011, perihal Permintaan Taksiran Harga Tanah, tertanggal 25 April 2012, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar Cq. Panitera/Sekretaris di Makassar, yang ditandatangani oleh Lurah Masale (A. Rahmat Mappatoba, S.STP., M.Si) diberi kode (PT. CIMB Niaga-11) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
- Foto copy Surat Nomor 016/BLS-Indtim/VII/12, tertanggal 17 Juli 2012 yang ditujukan kepada Yth. PT. Griya Pena Mas Jalan Hertasning Nomor 63 Makassar. Up. Yth. Bpk Tommy Lubiyanto Direktur Utama, perihal Penyelesaian Kewajiban PT. Griya Pena Mas, yang ditandatangani oleh Amos Dari (Business Loan Settlement Indtim Head) dan John D. Haratua (Business Loan Workout 1 Group Head) diberi kode (PT. CIMB Niaga-12) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;



- Foto copy Penetapan Nomor 41 EKS/HT/2011/PN.Mks, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Makassar, tertanggal 20 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Andi Isna Renishwari.C, SH., MH. (Ketua Pengadilan Negeri Makassar), diberi kode (PT. CIMB Niaga-13) bukti tersebut adalah foto copy dari foto copy dan asli Penetapan tersebut ada pada berkas di Pengadilan Negeri Makassar;
- Foto copy Berita Acara Pengangkatan/Pencabutan Sita Eksekusi Nomor 41 EKS/HT/2011/PN.Mks. tertanggal 23 Juli 2012, yang ditandatangani oleh Jurusita dan saksi-saksi diberi kode (PT. CIMB Niaga-14) bukti tersebut adalah foto copy dari foto copy dan asli Penetapan tersebut ada pada berkas di Pengadilan Negeri Makassar;
- Foto copy Surat Nomor 271/ROY/CCP/MKS/VII/2012, tertanggal 24 Juli 2012. Yang ditujukan kepada Yth. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Makassar di Makassar, perihal Pernyataan Roya Sertifikat, diberi kode (PT. CIMB Niaga-15) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
- Foto copy Untitled Deposit Inquiry-Account Master File Information, tertanggal 31 Oktober 2012, diberi kode (PT. CIMB Niaga-16) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
- Foto copy Penetapan Nomor 41 EKS/HT/2011/PN.Mks, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Makassar, tertanggal 27 Februari 2012 yang ditandatangani oleh H. Makkasau, SH., MH. (Ketua Pengadilan Negeri Makassar), diberi kode (PT. CIMB Niaga-17) bukti tersebut adalah foto copy dari foto copy yang telah dilegalisir dan asli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan tersebut ada pada berkas di Pengadilan Negeri Makassar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya oleh kuasa hukum Herry (Debitor Pailit) telah diajukan bukti-bukti surat berupa: 1. Debitor Pailit (Bukti TP 1 s.d. 7), yaitu:

- Foto copy Memori Kasasi dalam perkara kepailitan Nomor 01/Pdt.Pailit/2011/PN.Mks. antara Herry sebagai Termohon Pailit. sekarang Pemohon Kasasi melawan Wempy Dahong, selaku Pemohon Pailit sekarang Termohon kasasi, diberi kode (TP-1), bukti tersebut sesuai aslinya;
- Foto copy Memori Kasasi terhadap putusan renvoi prosedur pada Pengadilan Niaga Makassar dalam perkara pailit Nomor 01/Pailit.Renvoi Prosedur/2011/PN.Niaga Makassar, tanggal 12 Juli 2011 antara Wempy Dahong (sekarang Pemohon Kasasi dalam renvoi prosedur dahulu Pemohon Pailit) melawan Herry (dahulu Termohon Pailit), diberi kode (TP-2), bukti tersebut sesuai aslinya;
- Foto copy Akta Penyerahan Kontra Memori Kasasi Nomor 01/Pailit/2011/ PN.Mks. tertanggal 26 Juli 2011, diberi kode (TP-3), bukti tersebut sesuai aslinya;
- Foto copy Risalah Pemberitahuan Putusan Pailit Nomor 01/Pailit/2011/ PN.Niaga.Mks, tertanggal 18 Juli 2011, diberi kode (TP-4), bukti tersebut sesuai aslinya;
- Foto copy Surat Pemberitahuan Penyerahan Memori Kasasi Nomor 02/Pailit/2011/PN.Mks tertanggal 21 Juli 2011, diberi kode (TP-5), bukti tersebut sesuai aslinya;
- Foto copy Surat Pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung R.I, Nomor 01/Pailit-Renvoi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Prosedur/2011/PN.Niaga.Mks, tertanggal 17 Oktober 2012, diberi kode (TP-6), bukti tersebut sesuai aslinya;

- Foto copy Salinan Putusan Nomor 597 K/Pdt.Sus/2011, tertanggal 12 September 2012, diberi kode (TP-7), bukti tersebut sesuai aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keberatan (Renvoi Prosedur) tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim teliti dan pelajari secara cermat, substansi Renvoi Prosedur dapat dikelompokkan menjadi (berkaitan) dengan:

A. Kapasitas (kedudukan) Kreditor yaitu:

1. Apakah Bank Central Asia (BCA) Cabang Makassar dapat berkedudukan (Kapasitas) sebagai Kreditor terhadap Debitor Herry (dalam pailit);
2. Apakah Bank CIMB-Niaga Cabang Makassar/tetap sebagai kredit karena yang bersangkutan telah mengundurkan diri (tidak lagi sebagai Kreditor) terhadap Debitor Herry (dalam pailit);
3. Apakah Lieke dan Ferry Hoedjaja dapat diikutkan (masuk) sebagai Kreditor terhadap Debitor Herry (dalam pailit);

B. Selisih jumlah tagihan:

Berkaitan dengan sangkalan Debitor Herry (dalam pailit) terhadap jumlah tagihan para Kreditor yaitu:

1. Bank Panin Cabang Makassar;
2. Effendi Syamsuddin;
3. Prof. Dr. Beddu Amang;
4. Century 21;
5. Tri Vidia Wardani;
6. Wempy Dahong;

Menimbang, bahwa terhadap persoalan tersebut Majelis Hakim secara sistematis mempertimbangkan sebagai berikut:

I. Kronologis (Fakta Hukum);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Putusan Pengadilan Niaga Makassar Nomor 01/Pailit/2011/PN.Niaga Makassar tanggal 24 Maret 2011, amar putusan "*Herry dinyatakan dalam keadaan pailit*";
2. Putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 360 K/Pdt/Sus/2011 tanggal 22 Agustus 2011, yang amar putusannya membatalkan putusan Pengadilan Niaga Makassar "*Herry tidak lagi dalam keadaan pailit*";
3. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI, Nomor 25 PK/Pdt.Sus/2012 tanggal 19 Maret 2012 yang amar putusannya membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 360 K/Pdt/Sus/2011 tanggal 22 Agustus 2011 "*Herry dinyatakan dalam keadaan pailit*";
4. Putusan Pengadilan Niaga Makassar Nomor 01/Pailit.Renvoi Prosedur/2011/PN.Niaga.Makassar tanggal 12 Juli 2012, yang amar putusannya "*Menetapkan jumlah tagihan Kreditor (Wempy Dahong) terhadap Herry (Debitor Pailit) adalah*":

Pokok Utang : Rp4.480.000.000,00;

Bunga keterlambatan : Rp975.727.896,00;

Pembayaran : Rp -;

Denda Keterlambatan Pembayaran sejak tanggal 26 November 2007 sampai dengan tanggal 24 Maret 2011: Rp2.148.500.000,00 jumlah total: Rp7.604.227.896,00 (tujuh miliar enam ratus empat juta dua ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah);

5. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 597 K/Pdt.sus/2011 tanggal 12 Agustus 2012 yang amar putusannya menguatkan putusan Renvoi Prosedur Pengadilan Niaga Makassar Nomor 01/Pailit.Renvoi Prosedur/2011/PN.Niaga.Makassar tanggal 12 Juni 2011;

II. Norma Hukum (Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU):

1. Pasal 1 angka 1: Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini;

2. Pasal 21: Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan;
3. Pasal 24 angka 1: Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan;
4. Pasal 26 ayat (1): Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap Kurator;

Ayat (2): dalam hal tuntutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan atau diteruskan oleh atau terhadap Debitor Pailit maka apabila tuntutan tersebut mengakibatkan suatu penghukuman terhadap Debitor Pailit, penghukuman tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta pailit;

5. Pasal 27: Selama berlangsungnya kepailitan tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit yang ditujukan terhadap Debitor Pailit, hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan;
6. Pasal 31 ayat (1): Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan Pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan Debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak saat itu tidak ada suatu putusan yang dapat



dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera Debitor;

7. Pasal 34: Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini perjanjian yang bermaksud memindahtangankan hak atas tanah, baik nama kapal, pembebanan hak tanggungan, hipotik, atau jaminan fidusia yang telah diperjanjikan terlebih dahulu, tidak dapat dilaksanakan setelah putusan pernyataan pailit diucapkan;
8. Pasal 55 ayat (1): dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor Pemegang Gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan;
9. Pasal 56 ayat (1): Hak eksekusi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan hak pihak ke-3 untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan Debitor Pailit atau Kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan;
10. Pasal 57 ayat (1): Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) berakhir demi hukum pada saat kepailitan diakhiri lebih cepat atau pada saat dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1);



11. Pasal 59 ayat (1): Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, Kreditor Pemegang Hak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1);
12. Pasal 60 ayat (1): Kreditor Pemegang Hak sebagaimana dii Pasal 55 ayat (1) yang melaksanakan haknya, wajib memberikan pertanggung jawaban kepada Kurator tentang hasil penjualan benda yang menjadi agunan dan menyerahkan sisa hasil penjualan setelah dijumlah hutang, bunga, dan biaya kepada Kurator;

I. Penerapan (Implementasi) dalam perkara *a quo*;

1. Bank Central Asia (BCA) Cabang Makassar;

Menimbang, bahwa daftar piutang sementara Kurator (daftar Nomor 16) tercatat tagihan Bank Central Asia (BCA) sebesar Rp11.260.000.000,00 (sebelas miliar dua ratus enam puluh juta rupiah) yang terdiri dari utang pokok, bunga dan denda;

Menimbang, bahwa menanggapi tagihan dimaksud Herry (Debitor Pailit) mengajukan bantahan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa tagihan sebesar Rp11.260.000.000,00 yang terdiri dari utang pokok, bunga dan denda merupakan tagihan yang keliru dan tidak benar;
- Bahwa bunga sebesar Rp77.559.000,00 adalah bunga yang tidak patut dibayarkan;
- Bahwa tagihan pokok sebesar Rp4.705.169.000,00 dan tagihan bunga sebesar Rp220.191.000,00



adalah utang Debitor PT. Griya Pena Mas bukan utang Debitor Herry (dalam pailit);

- Bahwa tagihan pokok sebesar Rp4.200.000.000,00 dan tagihan bunga sebesar Rp90.136.000,00 adalah utang PT. Jalan Jalan Bersama bukan utang Debitor Herry (dalam pailit);
- Bahwa dalam rincian tagihan yang diajukan oleh Kreditor Bank Central Asia (BCA) sangat jelas terpisah dan dipisahkan yang mana utang dengan Debitor Herry, yang mana utang PT. Griya Pena Mas serta utang PT. Jalan Jalan Bersama. Bagaimana mungkin utang dari orang yang berbeda, disatukan dalam daftar tagihan yang dibuat Kurator;
- Bahwa walaupun Bank Central Asia (BCA) menagih hutangnya tersebut bukanlah kepada Debitor Herry (dalam pailit) melainkan kepada masing-masing PT. Griya Pena Mas dan PT. Jalan Jalan Bersama secara langsung, bukan melalui Kurator;

Bahwa terhadap permohonan Renvoi Prosedure tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan Nomor 01/Pailit Renvoi Prosedur/2011/PN.Niaga.MKs., tanggal 13 Desember 2012 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Renvoi Prosedur untuk sebagian;
2. Menetapkan status dan jumlah tagihan Kreditor terhadap Debitor Herry (dalam pailit)/Termohon adalah sebagai berikut:
 1. Bank Centra Asia (BCA) Cabang Makassar adalah Kreditor Separatis dengan jumlah tagihan RP11.260.000.000,00 (sebelas miliar dua ratus enam puluh juta rupiah);
 2. PT. Bank CIMB Niaga Cabang Makassar, Jalan Jendral Ahmad Yani Makassar adalah Kreditor Separatis dengan jumlah tagihan Rp18.840.274.719,00 (delapan belas miliar delapan ratus empat



puluh juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah);

3. Bank Panin Cabang Makassar, Jalan Ratulangi Makassar adalah Kreditor Separatis dengan tagihan sejumlah Rp705.761.397,00 (tujuh ratus lima juta tujuh ratus enam puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
4. Wempy Dahong/J. Akbar, SH. Jalan Pelita Raya Blok 22 Nomor 8A Makassar, adalah Kreditor Preferen dengan tagihan sejumlah Rp11.234.700.000,00 (sebelas miliar dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
5. Prof. Dr. Beddu Amang, MA. adalah Kreditor Konkuren dengan tagihan sejumlah Rp1.666.450.000,00 (satu miliar enam ratus enam puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Effendi Syamsuddin adalah Kreditor Konkuren dengan tagihan sejumlah Rp233.138.280,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta seratus tiga puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
3. Menolak permohonan Renvoi Prosedur untuk selebihnya;
4. Membebankan biaya perkara kepada harta pailit;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini yang diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II masing-masing pada tanggal 28 Januari 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II (dengan perantaraan kuasanya, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2013 dan tanggal 1 Februari 2013) diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 31 Januari 2013 dan pada tanggal 4 Februari 2013 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 01/Srt.Pdt.PAILIT/2011/PN-MKS. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 31 Januari 2013 dan pada tanggal 4 Februari 2013 itu juga;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini yang diberitahukan kepada Pemohon Kasasi III dan Pemohon Kasasi IV masing-masing pada tanggal 7 Februari 2013 dan pada tanggal 23 Januari 2013, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya oleh Pemohon Kasasi III (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2013) dan Pemohon Kasasi IV (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2013) diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 13 Februari 2013 dan 14 Februari 2013 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 01/Srt.Pdt.PAILIT/2011/PN-MKS., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 13 Februari 2013 dan 14 Februari 2013 itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon Kasasi II yang masing-masing pada tanggal 4 Februari 2013 dan 7 Februari 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dan tambahan memori kasasi dari Pemohon Kasasi I, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 11 Februari 2013;

Bahwa setelah itu oleh Turut Termohon Kasasi I yang pada tanggal 7 Februari 2013 dan 13 Februari 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dan tambahan memori kasasi dari Pemohon Kasasi I, tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Bahwa setelah itu oleh Turut Termohon Kasasi II yang pada tanggal 1 Februari 2013 dan 6 Februari 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dan tambahan memori kasasi dari Pemohon Kasasi I, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 14 Februari 2013;

Bahwa setelah itu oleh Turut Termohon Kasasi III yang pada tanggal 7 Februari 2013 dan 21 Februari 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dan tambahan memori kasasi dari Pemohon Kasasi I, tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Bahwa setelah itu oleh Turut Termohon Kasasi IV yang pada tanggal 4 Februari 2013 dan 15 Februari 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dan tambahan memori kasasi dari Pemohon Kasasi I, tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah itu oleh Turut Termohon Kasasi V yang pada tanggal 4 Februari 2013 dan 7 Februari 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dan tambahan memori kasasi dari Pemohon Kasasi I, tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Bahwa setelah itu oleh Turut Termohon Kasasi VI, VII, VIII dan X yang masing-masing pada tanggal 1 Februari 2013 dan 6 Februari 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dan tambahan memori kasasi dari Pemohon Kasasi I, tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Bahwa setelah itu oleh Turut Termohon Kasasi IX yang pada tanggal 1 Februari 2013 dan 6 Februari 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dan tambahan memori kasasi dari Pemohon Kasasi I, tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon Kasasi I yang pada tanggal 14 Februari 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi II, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 15 Februari 2013;

Bahwa setelah itu oleh Turut Termohon Kasasi I yang pada tanggal 13 Februari 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi II, tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Bahwa setelah itu oleh Turut Termohon Kasasi II yang pada tanggal 4 Februari 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi II, tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Bahwa setelah itu oleh Turut Termohon Kasasi III yang pada tanggal 7 Februari 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi II, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 14 Februari 2013;

Bahwa setelah itu oleh Turut Termohon Kasasi IV yang pada tanggal 15 Februari 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi II, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 22 Februari 2013;

Bahwa setelah itu oleh Turut Termohon Kasasi V yang pada tanggal 5 Februari 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi II, tidak diajukan jawaban memori kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu oleh Turut Termohon Kasasi VI sampai dengan Turut Termohon Kasasi VIII yang masing-masing pada tanggal 4 Februari 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi II, tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Bahwa setelah itu oleh Turut Termohon Kasasi IX yang pada tanggal 4 Februari 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi II, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 22 Februari 2013;

Bahwa setelah itu oleh Turut Termohon Kasasi X yang pada tanggal 4 Februari 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi II, tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon Kasasi I yang pada tanggal 15 Februari 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi III, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 18 Februari 2013;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon Kasasi II yang pada tanggal 20 Februari 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi III, tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon Kasasi IV yang pada tanggal 14 Februari 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi III, tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Bahwa setelah itu oleh Turut Termohon Kasasi III yang pada tanggal 21 Februari 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi III, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 26 Februari 2013;

Bahwa setelah itu oleh Turut Termohon Kasasi IV yang pada tanggal 15 Februari 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi III, tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Bahwa setelah itu oleh Turut Termohon Kasasi V yang pada tanggal 28 Februari 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi III, tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Bahwa setelah itu oleh Turut Termohon Kasasi VI sampai dengan Turut Termohon Kasasi X yang pada tanggal 14 Februari 2013 telah diberitahu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi III, tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon Kasasi I yang pada tanggal 15 Februari 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi IV, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 18 Februari 2013;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon Kasasi II yang pada tanggal 20 Februari 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi IV, tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon Kasasi III yang pada tanggal 18 Februari 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi IV, tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Bahwa setelah itu oleh Turut Termohon Kasasi III yang pada tanggal 21 Februari 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi IV, tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Bahwa setelah itu oleh Turut Termohon Kasasi IV yang pada tanggal 15 Februari 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi IV, tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Bahwa setelah itu oleh Turut Termohon Kasasi V yang pada tanggal 28 Februari 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi IV, tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Bahwa setelah itu oleh Turut Termohon Kasasi VI sampai dengan Turut Termohon Kasasi X yang pada tanggal 15 Februari 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi IV, tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Kurator/Pemohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa putusan Pengadilan Niaga Makassar Nomor 01/Pailit.Renvoi Prosedur/2011/PN.Niaga.Mks, tanggal 13



Desember 2012 sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena putusan tersebut melanggar hukum Acara atau salah menerapkan Hukum atau bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Alasan hukumnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kreditor wajib menyerahkan piutangnya masing-masing kepada Kurator disertai perhitungan atau keterangan tertulis lainnya yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang disertai dengan surat bukti dan satu pernyataan ada atau tidak ada hak istimewa, hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan dll... dst;
2. Bahwa kemudian berdasarkan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, mewajibkan Kurator untuk mencocokkan perhitungan piutang yang diserahkan oleh Kreditor dengan catatan yang telah dibuat sebelumnya dan keterangan Debitor Pailit ... dst;
3. Bahwa kemudian Pasal 117 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kurator wajib memasukkan piutang yang disetujuinya kedalam suatu daftar piutang yang sementara diakui, sedangkan piutang yang dibantah termasuk alasannya dimasukkan kedalam daftar tersendiri;
4. Bahwa berdasarkan ketiga pasal tersebut di atas, Pemohon Kasasi (Kurator) telah melakukan kewajibannya, artinya tahap demi tahap telah dilakukan dengan berpedoman kepada hukum acaranya, sehingga menurut pendapat Pemohon Kasasi (Kurator), sangatlah tidak beralasan oleh Majelis Hakim yang mengabulkan hanya sebagian dari Tagihan Kreditor Preferen dan Kreditor Konkuren serta menolak menjadikan sebagian Kreditor Lain



sebagai Kreditor sehingga tagihannya ditolak, oleh karena pengajuan piutang-piutang tersebut adalah merupakan hasil verifikasi Kurator dan telah disahkan oleh Hakim Pengawas, sebagaimana berita acara rapat pencocokan utang yang dilakukan pada tanggal 27 Juli 2012;

2. Bahwa putusan Pengadilan Niaga Makassar Nomor 01/Pailit.Renvoi Prosedur/2011/PN.Niaga.Mks,tanggal 13 Desember 2012 sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena tidak mempertimbangkan dengan benar bukti-bukti yang diajukan oleh Kreditor Preferen dan beberapa Kreditor Konkuren, sehingga putusan tersebut merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan kurang berdasar (*Onvoeldoende Gemotiveerd*);

Alasan hukumnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak beralasan Hukum apabila Majelis Hakim Pemutus hanya mengabulkan tagihan dari Kreditor Preferen (Wempy Dahong)/Pemohon Pailit sebesar Rp11.234.700.000,00 (sebelas miliar dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) padahal hasil Verifikasi Kurator terhadap tagihan piutangnya Kreditor Preferen/Wempy Dahong dalam perkara ini adalah sebesar Rp22.539.576.720,00 (dua puluh dua miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh rupiah). (Bukti PI-1);
2. Bahwa Kreditor Preferen/Pemohon Pailit tersebut mengajukan piutang secara tertulis dan dilengkapi dengan bukti-bukti tertulis yang sah menurut hukum berdasarkan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga bukti-bukti tersebut adalah merupakan bukti yang sah dan patut untuk dipertimbangkan dengan benar. (Bukti PI-2);



3. Bahwa Kreditor Preferen/Pemohon Pailit mengajukan bukti Addendum Kesepakatan Bersama Nomor 45, tanggal 13 Agustus 2008 yang dalam perjanjian tersebut telah disepakati adanya denda apabila Debitor Pailit (Herry) yang ketika itu sebagai Pihak Pertama memindahkan Notaris untuk transaksi atas rumah-rumah di Pondok Indah Makassar. (Bukti, PI-3);
4. Bahwa Addendum Kesepakatan Bersama Nomor 45, tanggal 13 Agustus 2008 tersebut adalah merupakan akta autentik yang mengandung keharusan kepada Debitor Pailit dan Kreditor Preferen/ Pemohon Pailit untuk mentaatinya sebagaimana dalam Pasal 1338 KUHPerdara Indonesia;
5. Bahwa oleh karena adanya denda yang harus dibayarkan oleh Debitor Pailit (Herry) kepada Kreditor Preferen adalah merupakan kesepakatan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari untuk setiap transaksi, maka tidak ada alasan Majelis Hakim Pemutus untuk mengubahnya menjadi Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari untuk setiap transaksi. (Bukti PI-4);
6. Bahwa berpedoman dari aturan hukum yang mengikat oleh Debitor Pailit (Herry) dengan Kreditor Preferen (Wempy Dahong), dalam perjanjian akta Nomor 45 tanggal 13 Agustus 2008 tersebut, maka tidak berdasar apabila dendanya dirubah oleh Hakim Pemutus in casu, sehingga yang harus dibayarkan oleh Debitor Pailit (Herry) kepada Kreditor Preferen/ Pemohon Pailit (Wempy Dahong) adalah sebesar Rp22.539.576.720,00 (dua puluh dua miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pemutus dalam putusannya halaman 44 dan halaman 45 (vide putusan Pengadilan Niaga Makassar Nomor 01/Pailit.Renvoi Prosedur/2011/PN.Niaga.Mks, tanggal 13 Desember 2012). (Bukti P1-5);
7. Bahwa demikian pula terhadap tagihan lanjutan, seharusnya juga dikabulkan oleh karena secara nyata Debitor Pailit (Herry) sama



- sekali tidak pernah menyelesaikannya secara itikad baik kepada Kreditor Preferen (Wempy Dahong). (Bukti PI-6);
8. Bahwa demikian pula piutang dari Kreditor Konkuren (Prof. DR. Beddu Amang, MA) juga didasarkan kepada akta autentik berupa PPJB tertanggal 1 November 2010, juga berlaku Pasal 1338 KUHPerdara, sebagai dasar hukum keberlakuan suatu perjanjian. (Bukti PII-1);
 9. Bahwa denda yang diatur dalam perjanjian tersebut adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari itulah yang menjadi aturan yang berlaku dan harus dilaksanakan antara keduanya sehingga tidak ada alasan hukum apabila Majelis Hakim Pemutus hanya mengabulkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pemutus dalam putusannya halaman 41 (vide putusan Pengadilan Niaga Makassar Nomor 01/Pailit.Renvoi/2011/PN.Niaga.Mks. tanggal 13 Desember 2012);
 10. Bahwa sangat tidak adil apabila Debitor Pailit (Herry) hanya dihukum untuk membayar denda pembayaran piutangnya kepada Kreditor Konkuren (Prof. DR. Beddu Amang, MA) sejumlah Rp66.450.000,00 (enam puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang seharusnya berjumlah: denda Rp221.500.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan bunga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), Bukti (PII-3 s.d. 6) sehingga tagihan seluruhnya seharusnya menjadi: denda Rp221.500.000,00 + bunga Rp60.000.000,00 + pokok utang Rp1.600.000.000,00 = Rp1.881.500.000,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), sebagaimana yang tertulis dalam amar putusan Pengadilan Niaga Makassar Nomor 01/Pailit.Renvoi/2011/PN.Niaga.Mks, tanggal 13 Desember 2012). (Bukti PII-7, 8 s.d. 9);
 11. Bahwa terhadap piutang dari Kreditor Konkuren (PT. Century 21), yang ditolak oleh Hakim Pemutus dalam putusannya, adalah merupakan putusan yang kurang dalam pertimbangannya (*Onvoeldoende Gemotiveerd*), karena piutang tersebut adalah juga



beralasan hukum untuk dibayarkan dengan harta pailit, oleh karena secara hukum yang mempunyai utang adalah Herry dalam pailit. (Bukti PIII-1, 2 dan 3);

12. Bahwa untuk patutnya dan demi kepastian hukum, seharusnya Majelis Hakim Pemutus mempertimbangkan tentang kedudukan Debitor Pailit yang telah tidak mempunyai kemampuan untuk membayar utang kepada Kreditor Konkuren, meskipun ketika itu Debitor Pailit (Herry) mengatasnamakan PT. Pena Mas Lestari. (Bukti PIII-4);

13. Bahwa berdasarkan kepatutan dan juga demi hukum seharusnya Kreditor Konkuren (PT. Century 21) juga dijadikan Kreditor Lainnya karena secara nyata PT. Century 21 mempunyai piutang kepada Debitor Pailit (Herry), apalagi selama persidangan berlangsung Kreditor Konkuren (PT. Century 21) selalu hadir dan juga mengajukan piutangnya secara tertulis dan disertai dengan bukti-bukti yang telah diverifikasi oleh Kurator Herry (dalam pailit) dan diterima oleh Hakim Pengawas pada rapat Verifikasi tanggal 27 Juli 2012. (Bukti PIII-5, 6, 7 dan 8);

14. Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pemutus mempertimbangkan dengan benar tentang kedudukan Kreditor Konkuren (PT. Century 21), yang mempunyai piutang secara sah kepada Kreditor Pailit (Herry), dimana Herry telah dinyatakan Pailit. Pertanyaannya, kemanakah Kreditor Konkuren (PT. Century 21) harus menagih piutangnya? Apalagi di dalam pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali yang memutuskan Herry menjadi Debitor Pailit sebagaimana dalam putusan MARI Nomor 25 PK/Pdt.Sus/2012, bukti piutang Kreditor Konkuren (PT. Century 21) kepada Kreditor Pailit (Herry), juga dijadikan bukti adanya Kreditor Lain dalam permohonan Kepailitan tersebut sebagaimana dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga secara hukum tidak ada alasan hukum Majelis Hakim Pemutus in casu dalam hal memutuskan PT. Century 21 bukan Kreditor Lainnya dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan



- dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. (Bukti PIII-9, 10 dan 11);
15. Bahwa demikian pula PT. Tri Vidia Wardana, yang dalam hal ini juga harus dijadikan Kreditor Konkuren karena secara jelas yang bersangkutan telah mengajukan piutangnya kepada Kurator dan telah diverifikasi pada tanggal 27 Juli 2012 di dalam rapat pencocokan utang oleh Hakim Pengawas. (Bukti PIV-1, 2 dan 3);
16. Bahwa pengajuan piutang PT. Tri Vidia Wardana diajukan secara tertulis serta disertai dengan invoice utang Debitor Pailit, dimana Kurator telah menilai bahwa bukti tersebut adalah benar dan harus dibayarkan oleh budel pailit. (Bukti PIV-4, 5, 6 dan 7);
17. Bahwa Majelis Hakim juga keliru mempertimbangkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bahwa yang dimaksudkan dengan Kepailitan bukanlah berhubungan dengan harta pailit, akan tetapi sehubungan dengan subjek hukum yang dipailitkan sedangkan harta pailit yang dimaksudkan adalah harta Debitor Pailit yang dalam pengawasan atau penguasaan Kurator. (Bukti PIV-8, 9, 10, 11 dan 12);
18. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus, yang menyatakan bahwa piutang dari PT. Tri Vidia Wardana, tidak dapat dikabulkan oleh karena tidak terkait dengan harta pailit, padahal di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sama sekali tidak mensyaratkan pengajuan piutang oleh Kreditor harus terkait dengan harta pailit sendiri. (Bukti PIV-13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dan 20);
19. Bahwa pertimbangan hukum yang tidak menjadikan PT. Tri Vidia Wardana bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, olehnya itu sangat beralasan putusan tersebut dibatalkan pada tingkat kasasi ini. (Bukti PIV-21);
3. Bahwa untuk penentuan kedudukan Kreditor Lainnya, pada prinsipnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi (Kurator) sependapat dengan Majelis Hakim Pemutus Pengadilan Niaga Makassar tersebut;

Daftar Bukti:

Nomor	Jenis Alat Bukti	Kode	Keterangan
1.	Foto copy Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 01/Pailit.Renvoi Prosedur/2011/PN.Niaga.Mks.	P-1	Bukti tersebut sesuai dengan aslinya
2.	Foto copy Putusan Nomor 01/Pailit.Renvoi Prosedur/2011/PN.Niaga.Mks.	P-2	Bukti tersebut sesuai dengan aslinya.

I. Daftar Bukti Wempy Dahong, selaku Pemohon Kasasi I:

Nomor	Jenis Alat Bukti	Kode	Keterangan
1.	Foto copy daftar tagihan yang disetujui Kurator dan dibantah Herry (dalam pailit), sumber Kreditor lain (Wempy Dahong), tertanggal 27 Juli 2012.	PI-1	Bukti tersebut sesuai dengan aslinya.
2.	Foto copy Kesepakatan Tambahan antara Wempy Dahong sebagai Pihak Pertama dengan Herry sebagai Pihak Kedua yang dilakukan dihadapan Notaris Hendrik Jaury, SH. pada tanggal 11 Juli 2008.	PI-2	Bukti tersebut sesuai dengan aslinya.
3.	Foto copy Addendum Kesepakatan bersama Nomor 45 antara Tuan Herry sebagai Pihak Pertama dengan Tuan Wempy Dahong sebagai Pihak Kedua, yang dilakukan dihadapan Notaris Hendrik Jaury, SH. pada hari rabu tanggal 13 Agustus 2008.	PI-3	Bukti tersebut sesuai dengan aslinya.
4.	Denda pindah Notaris sebanyak 57 kali.	PI-4	Bukti tersebut sesuai dengan aslinya.
5.	Foto copy Surat tertanggal 4 Oktober 2012 yang ditujukan kepada Bapak Hakim Pemutus perkara Pailit Nomor 01/Pdt.Pailit/2011/PN.Mks, perihal Jawaban atas Bantahan Debitor Pailit terhadap daftar tagihan para Kreditor.	PI-5	Bukti tersebut sesuai dengan aslinya.
6.	Foto copy Kronologis tagihan yang dibuat oleh Kurator yang bersumber dari Kreditor.	PI-6	Bukti tersebut sesuai dengan aslinya.

II. Daftar Bukti Prof. DR. Ir. Beddu Amang, MA, Selaku Pemohon Kasasi

II:

Nomor	Jenis Alat Bukti	Kode	Keterangan



1.	Foto copy Perjanjian Pengikatan Jual Beli.	PII-1	Bukti tersebut sesuai dengan aslinya.
2.	Foto copy daftar tagihan yang disetujui Kurator dan dibantah Herry (dalam pailit), sumber Kreditor lain (Prof. Beddu Amang, MA-2), tertanggal 27 Juli 2012	PII-2	Bukti tersebut sesuai dengan aslinya.
3.	Foto copy Kwitansi, telah terima dari Hj. Darmawaty Uce, uang sejumlah tujuh ratus juta rupiah, untuk pembayaran: pembelian tanah lokasi Maros Jalan Dakota, Kecamatan Marusu (seharga Rp400.000/ M ²), tertanggal 24 Agustus 2010.	PII-3	Bukti tersebut sesuai dengan aslinya.
4.	Foto copy Kwitansi terima dari Ibu Hj. Darmawati Uce uang pembayaran pertama harga tanah di Maros, tertanggal 23 Agustus 2010.	PII-4	Bukti tersebut sesuai dengan aslinya.
5.	Foto copy Kwitansi sudah terima uang dari Pak Fachruddin Dj. Sejumlah uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran ke-2 tanah di Maros, tertanggal 1 November 2010.	PII-5	Bukti tersebut sesuai dengan aslinya.
6.	Foto copy Kwitansi sudah terima uang dari Pak Fachruddin Dj. Sejumlah uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran harga sebagian penjualan tanah di Maros, tertanggal 29 November 2010.	PII-6	Bukti tersebut sesuai dengan aslinya.
7.	Foto copy Surat Kuasa Fachruddin Dj dan pemberi kuasa Prof. Dr. Beddu Amang, MA.	PII-7	Bukti tersebut tidak diperlihatkan aslinya.
8.	Foto copy Surat perihal Bantahan Debitor Pailit terhadap Daftar Piutang Sementara Kurator, yang ditujukan kepada 1. Syamsul Zakaria, SH., MH. (Kurator), 2. Hakim Pengawas, 3. Hakim Pemutus, tertanggal 5 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Herry dan kuasa hukumnya.	PII-8	Bukti tersebut sesuai dengan aslinya.
9.	Foto copy Surat tertanggal 4 Oktober 2012 yang ditujukan kepada Bapak Hakim Pemutus perkara pailit Nomor 01/ Pailit/2011/PN.Mks, perihal Jawaban atas Bantahan Debitor Pailit terhadap daftar tagihan para Kreditor.	PII-9	Bukti tersebut sesuai dengan aslinya.
10.	Asli Skema Tagihan Piutang yang belum dicocokkan (Kreditor Konkuren Prof. Dr. Beddu Amang, MA).	PII-10	Bukti tersebut sesuai dengan aslinya.

III. Daftar Bukti Century 21 Indonesia, Selaku Pemohon Kasasi:

Nomor	Jenis Alat Bukti	Kode	Keterangan
1.	Foto copy Daftar Piutang Sementara diakui	PIII-1	Bukti tersebut sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dan dibantah Herry (dalam pailit), sumber Kreditor lain (Century 21 Indonesia, tertanggal 27 Juli 2012.		dengan aslinya.
2.	Foto copy Surat perihal Bantahan Debitor Pailit terhadap Daftar Piutang Sementara Kurator, yang ditujukan kepada 1. Syamsul Zakaria, SH., MH. (Kurator), 2. Hakim Pengawas, 3. Hakim Pemutus, tertanggal 5 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Herry dan kuasa hukumnya.	PIII-2	Bukti tersebut sesuai dengan aslinya.
3.	Foto copy Surat tertanggal 4 Oktober 2012 yang ditujukan kepada Bapak Hakim Pemutus perkara pailit Nomor 01/ Pdt.Pailit/2011/PN.Mks, perihal Jawaban atas Bantahan Debitor Pailit terhadap daftar tagihan para Kreditor.	PIII-3	Bukti tersebut sesuai dengan aslinya.
4.	Foto copy Daftar Isi Perjanjian Waralaba Century 21 Indonesia Nomor 115/Mks/12/2008.	PIII-4	Bukti tersebut sesuai dengan aslinya.
5.	Foto copy Statement Of Account Nomor 0109/PN/04/2012 yang ditujukan kepada Century 21 Pena Mas Bapak Herry di tempat.	PIII-5	Bukti tersebut tidak diperlihatkan aslinya.
6.	Foto copy Statement Of Account Nomor 0490/PN/01/2011 yang ditujukan kepada Century 21 Pena Mas Bapak Herry di tempat.	PIII-6	Bukti tersebut tidak diperlihatkan aslinya.
7.	Foto copy Surat Nomor 267/C21/leg/04/11, tertanggal 28 April 2011 yang ditujukan kepada Century 21 Pena Mas Jalan Bau Mangga Raya Nomor 1 Makassar perihal Tegoran Keras (Somasi).	PIII-7	Bukti tersebut tidak diperlihatkan aslinya.
8.	Foto copy Statement Of Account Nomor 0381/PN/11/2011 yang ditujukan kepada Century 21 Pena Mas Bapak Herry di tempat.	PIII-8	Bukti tersebut tidak diperlihatkan aslinya.
9.	Foto copy Surat Nomor 267/C21/leg/04/11, tertanggal 28 April 2011 yang ditujukan kepada Century 21 Pena Mas Jalan Bau Mangga Raya Nomor 1 Makassar perihal Tegoran Keras (Somasi).	PIII-9	Bukti tersebut tidak diperlihatkan aslinya.
10.	Foto copy Surat Nomor 208a/C21/leg/0312, tertanggal 08 Maret 2012 yang ditujukan kepada Century 21 Penamas Jalan Arief Rata Nomor 1 Makassar Up. Yth. Bapak Herry, (member Broker), perihal Pengakhiran Perjanjian Waralaba Nomor 115/Mks/12/2008.	PIII-10	Bukti tersebut tidak diperlihatkan aslinya.
11.	Foto copy Kronologis tagihan yang dibuat oleh Kurator yang bersumber dari Kreditor.	PIII-11	Bukti tersebut sesuai dengan aslinya.
12.	Surat Kuasa Ibu Nia Sita Mahesa, SH.	PIII-12	Bukti tersebut sesuai dengan aslinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV. Daftar Bukti Tri Vidya Wardana, Selaku Pemohon Kasasi IV:

Nomor	Jenis Alat Bukti	Kode	Keterangan
1.	Foto copy Daftar Piutang Sementara diakui dan dibantah Herry (dalam pailit), Sumber Kreditor lain (Tri Vidya Wardana), tertanggal 27 Juli 2012.	PIV-1	Bukti tersebut sesuai dengan aslinya.
2.	Foto copy Surat perihal Bantahan Debitor Pailit terhadap Daftar Piutang Sementara Kurator, yang ditujukan kepada: 1. A. Syamsul Zakaria, SH., MH. (Kurator), 2. Hakim Pengawas, 3. Hakim Pemutus, tertanggal 5 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Herry dan kuasa hukumnya.	PIV-2	Bukti tersebut sesuai dengan aslinya.
3.	Foto copy Surat tertanggal 4 Oktober 2012 yang ditujukan kepada Bapak Hakim Pemutus perkara pailit Nomor 01/Pdt. Pailit/2011/PN.Mks. perihal Jawaban atas Bantahan Debitor Pailit terhadap daftar tagihan para Kreditor.	PIV-3	Bukti tersebut sesuai dengan aslinya.
4.	Asli Surat Piutang Kreditor Tri Vidya Wardana yang belum dicocokkan, rincian daftar tagihan yang dapat dibuktikan.	PIV-4	Rincian daftar tagihan dapat dibuktikan.
5.	Foto copy Bill Of Quantity Proyek A315: Hotel Pena Mas Makassar, tertanggal 10 November 2011.	PIV-5	Bukti tersebut tanpa aslinya.
6.	Foto copy Surat tertanggal 27 Maret 2012 yang ditujukan kepada Herry-Hotel Pena Mas, Makassar di tempat, hal tanda terima Pembayaran Pekerjaan/ Proyek Canopy dan Kaca Hotel Pena Mas Makassar.	PIV-6	Bukti tersebut tanpa aslinya.
7.	Foto copy Invoice Nomor INV/SS/064/28/03/ 2012 tertanggal 28 Maret 2012 ditujukan kepada Bapak Herry-Hotel Pena Mas Makassar di tempat.	PIV-7	Bukti tersebut tanpa aslinya.
8.	Foto copy Perjanjian Kerja Sama Pekerjaan Aluminium Composite Panel dan Kaca Nomor Project/ACP/GCK.21/ 19/ XII/2011, tertanggal 19 November 2012.	PIV-8	Bukti tersebut tanpa aslinya.
9.	Foto copy Gambar Usulan Desain Conopy Entrance dan Gedung Entertainment Hotel Pena Mas Makassar.	PIV-9	Bukti tersebut tanpa aslinya.
10.	Foto copy Gambar Conopy Entrance sebelum di Renovasi (sedang proses pekerjaan).	PIV-10	Bukti tersebut tanpa aslinya.
11.	Foto copy Gambar Setelah Pekerjaan Renovasi (canopy entrance).	PIV-11	Bukti tersebut tanpa aslinya.
12.	Foto copy gambar bangunan entertain sebelum di renovasi.	PIV-12	Bukti tersebut tanpa aslinya.
13.	Foto copy Surat Jalan Nomor 00263, tertanggal 23 Desember 2011 yang ditujukan kepada Herry.	PIV-13	Bukti tersebut sesuai dengan aslinya.



14.	Foto copy Nota Barang, tertanggal 24 Desember 2011.	PIV-14	Bukti tersebut sesuai dengan aslinya.
15.	Foto copy Surat Jalan/Delivery Order, tertanggal 16 Desember 2011.	PIV-15	Bukti tersebut sesuai dengan aslinya.
16.	Foto copy Faktur Penjualan Kredit Nomor Faktur 14111699/00034201, tanggal faktur 27 Desember 2011. Jatuh tempo, tanggal 27 Desember 2011, tanggal order 27 Desember 2011, Selesmen Yohannes.	PIV-16	Bukti tersebut sesuai dengan aslinya.
17.	Foto copy Tanda Terima Barang tertanggal 16 Januari 2012.	PIV-17	Bukti tersebut sesuai dengan aslinya.
18.	Foto copy Surat Jalan/Delivery Order, Nomor Surat Jalan 14111699.	PIV-18	Bukti tersebut sesuai dengan aslinya.
19.	Foto copy Faktur Penjualan Kredit Nomor Faktur 14111638/00032976, tanggal faktur 16 Desember 2011. Jatuh tempo, tanggal 16 Desember 2011, tanggal order 16 Desember 2011, Selesmen Yohannes.	PIV-19	Bukti tersebut sesuai dengan aslinya.
20.	Foto copy Tanda Terima Barang, tertanggal 24 Desember 2011.	PIV-20	Bukti tersebut sesuai dengan aslinya.
21.	Foto copy Kronologis tagihan yang dibuat oleh Kurator yang bersumber dari Kreditor.	PIV-21	Bukti tersebut sesuai dengan aslinya.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Debitor Pailit dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

I. Bahwa sesuai doctrine dalam hukum perdata, subyek hukum atau pemangku hak dan kewajiban terdiri dari:

1. Orang pribadi: dalam perkara ini, Debitor yang dipailitkan adalah orang (pribadi) yang bernama "Herry";
2. Badan hukum: dalam perkara ini, baik "PT. Jalan Jalan Bersama" maupun "PT. Griya Pena Mas" selaku Badan Hukum tidak termasuk sebagai Debitor yang telah dipailitkan;

Bahwa antara Debitor "Herry" dalam pailit selaku orang (pribadi) dengan Debitor PT. Jalan Jalan Bersama maupun Debitor PT. Griya Pena Mas selaku badan hukum adalah merupakan subyek-subyek hukum yang berbeda secara absolut, masing-masing memiliki hak, kewajiban serta kekayaan berbeda dan terpisah antara satu subyek hukum dengan subyek hukum yang lainnya;

Bahwa sehubungan dengan uraian di atas maka Debitor "Herry" Dalam Pailit selaku Pemohon Kasasi berkeberatan atas kesalahan dan atau kekeliruan putusan *a quo* yang menetapkan status dan jumlah tagihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kreditor Separatis Bank Central Asia kepada Debitor Herry sebesar Rp11.260.000.000,00 (sebelas miliar dua ratus enam puluh juta rupiah) yang didasarkan kepada konsiderans dan atau pertimbangan hukum yang menggabungkan tagihan Kreditor PT. Bank Central Asia kepada Debitor PT. Jalan Jalan Bersama dan PT. Griya Pena Mas yang tidak dipailitkan dalam Verifikasi tagihan kepada Debitor "Herry" yang dipailitkan selaku Pemohon Kasasi;

Kesalahan dan atau kekeliruan putusan *a quo* terdapat pada halaman ke-28 alinea ke-4 dan ke-5 serta halaman ke-29 alinea ke-1, sebagai berikut:

Halaman 28 alinea ke-4, berbunyi:

"Bahwa PT. Bank Central Asia, Tbk. telah mengajukan atau mendaftarkan kepada Kurator atas piutang-piutang BCA terhadap hutang-hutang Debitor Herry (dalam pailit), PT. Griya Pena Mas dan PT. Jalan Jalan Bersama berikut perinciannya (outstanding) tertanggal 21 Mei 2012";

Halaman 28 alinea ke-5, berbunyi:

"Bahwa pinjaman-pinjaman kredit tersebut di atas dijamin dengan agunan sebagai berikut:

- 1. Pinjaman atas nama Herry (dalam pailit) ...dst...;*
- 2. Pinjaman atas nama PT. Griya Pena Mas ...dst...;*
- 3. Pinjaman atas nama PT. Jalan Jalan Bersama ...dst...;*

Halaman 29 alinea ke-1, berbunyi:

"Menimbang, bahwa pinjaman kredit tersebut di atas dijamin dengan agunan sebagai berikut: atas nama Herry maupun PT. Griya Pena Mas dan PT. Jalan Jalan Bersama keseluruhan dijamin dengan SHM atas nama Herry, maka BCA berkepentingan memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit dengan cara mendaftarkan tagihan atas seluruh utang Debitor Herry (dalam pailit) maupun PT. Griya Pena Mas dan PT. Jalan Jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama kepada Kurator (Pasal 26 dan Pasal 27 Undang-Undang Kepailitan)";

Bahwa konsiderans dan atau pertimbangan hukum terurai di atas adalah salah dan sangat keliru, bukan saja oleh karena telah melanggar doctrine ilmu hukum tentang subyek hukum namun pula melanggar kaidah-kaidah hukum, sebagai berikut:

1. Pelanggaran atas kaidah Hukum Acara Perdata karena menggabungkan tagihan Kreditor Separatis Bank Central Asia selaku badan hukum kepada badan hukum lain yang bukan pihak dalam perkara, dalam hal ini, tagihan kepada PT. Jalan Jalan Bersama dan PT. Griya Pena Mas untuk ditagihkan dalam proses pailit kepada Debitor "Herry" Dalam Pailit;
2. Pelanggaran karena telah mengenyampingkan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang ditemukan dimuka persidangan (baca: berkas putusan pailit) bahwa Debitor Pailit adalah orang (pribadi) yang bernama "Herry" sesuai dan berdasarkan putusan Pailit Nomor 01/Pdt.Sus/2011/PN.Mks. jo. putusan Peninjauan Kembali MARI Nomor 25 PK/Pdt.Sus/2011 (lampiran 3);

Dalam rapat-rapat verifikasi tagihan memenuhi pelaksanaan putusan *a quo*, diperoleh bukti-bukti dan fakta hukum bahwa tagihan Kreditor Separatis PT. Bank Central Asia kepada Debitor "Herry" Dalam Pailit (lampiran 4) hanya sebesar Rp1.967.307.000,00 (pokok) ditambah Rp77.559.000,00 (bunga) sehingga jumlah keseluruhannya adalah Rp2.044.866.000,00 sesuai dan berdasarkan "*Perjanjian Kredit Nomor 10 tanggal 9 Februari 2010*";

Tidaklah diperkenankan dan tidak dapat dibenarkan putusan Nomor 01/Pdt.Pailit/2011/PN.Mks. tertanggal 13 Desember 2012 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan permohonan renvoi prosedur untuk tagihan Kreditor Separatis PT. Bank Central Asia kepada Debitor PT. Jalan Jalan Bersama sebesar Rp4.290.136.000,00 maupun kepada PT. Griya Pena Mas sebesar Rp4.925.360.000,00 yang tidak dipailitkan dalam putusan Pengadilan;

Bahwa dengan demikian, putusan Hakim Pengadilan Niaga Makassar, Nomor 01/Pailit Renvoi Prosedur/2011/PN.Niaga.Mks. tertanggal 13 Desember 2012 yang menggabungkan tagihan Kreditor Separatis PT. Bank Central Asia kepada Debitor PT. Jalan Jalan Bersama dan PT. Griya Pena Mas selaku badan hukum untuk ditagihkan dalam proses kepailitan kepada Debitor "Herry" Dalam Pailit selaku orang pribadi tidak dapat dibenarkan dalam doctrine hukum maupun dalam tertib Hukum Acara Perdata dan dengan demikian putusan *a quo* haruslah dibatalkan sesuai dan selaras dengan:

1. Kaidah hukum dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 1-9-1971 Nomor 372 K/ Sip/1970 yang menyatakan "*putusan Pengadilan yang didasarkan atas pertimbangan yang menyimpang dari dasar gugatan haruslah dibatalkan*";
2. Kaidah hukum dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 1-9-1971 Nomor 339 K/ Sip/1969 yang menyatakan "*putusan yang menyimpang dari isi tuntutan, baik karena meliputi hanya sebagian dari tuntutan maupun karena meliputi lebih dari yang dituntutkan, harus dibatalkan*";

Sesuai dan berdasarkan uraian-uraian di atas yang didukung dengan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan dimuka persidangan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara maka Diktum point 2.1 putusan Renvoi Perbedaan Verifikasi Tagihan Hutang yang menetapkan status dan jumlah tagihan Kreditor Separatis Bank Central Asia dengan cara menggabungkan tagihan kepada PT. Jalan Jalan Bersama dan PT. Griya Pena Mas untuk ditagih kepada Debitor Herry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pailit sebesar Rp11.260.000.000,00 (sebelas miliar dua ratus enam puluh juta rupiah) adalah “salah dan atau keliru” dan oleh sebab itu haruslah dibatalkan;

II. Pemohon Kasasi berkeberatan terhadap Diktum 2.2 putusan Renvoi Perbedaan Verifikasi Tagihan Hutang yang menetapkan status dan jumlah tagihan Kreditor Separatis Bank CIMB Niaga Cabang Makassar kepada Debitor Herry sebesar Rp18.840.274.719,00 (delapan belas miliar delapan ratus empat puluh juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah);

Bahwa Diktum putusan point 2.2 sebagaimana dimaksud di atas telah didasarkan kepada konsiderans dan atau pertimbangan hukum yang salah dan sangat keliru yang terdapat pada halaman ke-31 alinea terakhir dan halaman 32 alinea ke-1 dan ke-2 yang menyatakan sebagai berikut:

Halaman 31 alinea terakhir, berbunyi:

“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dimaksud, diperoleh fakta bahwa benar telah terjadi kesepakatan/perjanjian kredit antara PT. Bank CIMB Niaga dengan PT. Griya Pena Mas, meskipun demikian ternyata yang dijadikan sebagai agunan dalam perjanjian kredit tersebut adalah berupa beberapa SHM atas nama Herry, sementara Herry sekarang sudah ditetapkan dalam keadaan pailit, maka konsekwensi hukumnya, SHM yang dijadikan agunan tersebut di atas berubah menjadi harta pailit”;

Halaman 32 alinea ke-1, berbunyi:

“Menimbang, bahwa karena merupakan harta pailit maka mekanisme penyelesaian/bentuk tagihan yang berkaitan dengan harta pailit harus dilakukan oleh atau melalui Kurator) Pasal 26 ayat 1, Pasal 27) Undang-Undang Kepailitan”;

Halaman 32 alinea ke-2, berbunyi:

“Menimbang, bahwa semestinya PT. Bank CIMB Niaga sebagai Pemegang Hak Tanggungan tidak harus mengundurkan diri sebagai Kreditor karena kepentingannya justru mendapat perlindungan yang kuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Undang-Undang Kepailitan sebagai Kreditor Separatis (Pasal 34, Pasal 59, Pasal 134 Undang-Undang Kepailitan);

Bahwa sesuai dengan uraian dalam keberatan pertama tentang subyek hukum maka pertimbangan hukum dalam putusan *a quo* yang mengabulkan permohonan renvoi prosedur untuk tagihan Kreditor PT. Bank CIMB Niaga kepada PT. Griya Pena Mas selaku badan hukum yang tidak dipailitkan adalah salah dan atau sangat keliru karena mengenyampingkan alat-alat bukti dan fakta persidangan dalam putusan Nomor 01/Pdt.Sus/2011/PN.Mks. jo. putusan peninjauan kembali MARI Nomor 25 PK/Pdt.Sus/2011 bahwa:

1. Debitor Pailit adalah orang (pribadi) yang bernama "Herry";
2. Debitor Pailit bukanlah PT. Jalan Jalan Bersama maupun PT. Griya Pena Mas, keduanya selaku badan hukum;

Berdasarkan putusan pailit Nomor 01/Pdt.Sus/2011/PN.Mks. jo. putusan peninjauan kembali MARI Nomor 25 PK/Pdt.Sus/2011 diketahui jika PT. Griya Pena Mas, tidak termasuk dan atau tidak merupakan orang pribadi ataupun Badan Hukum yang turut dipailitkan dalam putusan;

Bahwa sesuai pula dengan fakta hukum yang dikonstruksikan dari alat-alat bukti yang diajukan Kreditor Separatis PT. Bank CIMB Niaga berupa:

1. Berita Acara Rapat Verifikasi: tercatat bahwa pada tanggal 28 Mei 2012, Kreditor Separatis PT. Bank CIMB Niaga melalui Kuasanya yang sah bernama "Salasa Albert, SH." telah menegaskan dan memohon dicatatkan dalam Berita Acara Rapat perihal Pengunduran dirinya dari rapat-rapat verifikasi tagihan sebab perseroan tersebut tidak ada hubungan atau perikatan hukum hutang piutang antara dengan Debitor "Herry" dalam pailit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Alat bukti surat berupa surat Kreditor Separatis PT. Bank CIMB Niaga melalui Kuasanya yang sah perihal pengunduran diri PT. Bank CIMB Niaga sebagai Kreditor berdasar alasan hukum bahwa Kreditor Separatis PT. Bank CIMB Niaga tidak memiliki hubungan hukum hutang piutang dengan Debitor "Herry" dalam pailit;

Ditegaskan sendiri oleh Kreditor Separatis PT. Bank CIMB Niaga bahwa ia memiliki hubungan hukum hutang piutang hanya dengan PT. Griya Pena Mas selaku badan hukum, tidak dengan Debitor "Herry" dalam pailit sehingga beralasan hukum baginya untuk mengundurkan diri dari rapat-rapat verifikasi dan renvoi prosedur terhadap Debitor "Herry" dalam pailit;

Bahwa berhubung pengunduran diri Kreditor Separatis PT. Bank CIMB Niaga adalah tepat dan beralasan menurut hukum maka tindakan Majelis Hakim yang mengabulkan permohonan renvoi prosedur oleh Kurator, dengan mengabaikan pengunduran diri dari Kreditor yang bersangkutan, putusan *a quo* adalah salah dan keliru antara lain karena telah melanggar asas hakim pasif dalam Hukum Acara Perdata;

Bahwa persoalan tercatatnya obyek jaminan atas nama Debitor "Herry" dalam pailit tidak serta merta dapat dijadikan sebagai alasan hukum yang benar yang dapat mendasari perbuatan hukum Kurator menarik Debitor lain yang tidak dipailitkan, tidak dapat pula dijadikan sebagai alasan yang dapat membenarkan bagi Majelis Hakim untuk melanggar asas Hakim Pasif;

Kurator dapat mengejar semua harta pailit tercatat atas nama Debitor Pailit untuk pelunasan hutang-hutang kepada Kreditor, namun tidak boleh menarik Kreditor lain yang tidak memiliki hubungan hukum atau perikatan hutang piutang dengan Debitor Pailit untuk turut ditagihkan piutangnya kepada Debitor karena Kreditor lain itu, dalam hal ini PT. Bank CIMB Niaga tidak memiliki perikatan hutang piutang dengan Debitor "Herry" dalam pailit;



Berdasarkan uraian di atas maka perbuatan hukum Kurator dan putusan revoi yang mengabdikan dan membenarkannya adalah merupakan sebuah putusan hukum yang salah dan sangat keliru dan karenanya haruslah dibatalkan;

Perbuatan hukum Kurator dan putusan revoi Nomor 01/Pailit Renvoi Prosedur/2011/PN.Niaga.Mks. tanggal 13 Desember 2012 yang membenarkannya ibarat pepatah atau peri bahasa yang menyatakan "Lain yang gatal, lain yang digaruk";

III. Bahwa ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, mengamanatkan sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 127 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan:

"Kreditor yang pada rapat pencocokan piutang tidak mengajukan bantahan, tidak diperbolehkan menggabungkan diri atau melakukan intervensi dalam perkara yang bersangkutan";

2. Ketentuan Pasal 127 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, menyatakan:

"Dalam hal Kreditor yang minta pencocokan piutangnya tidak menghadap maka yang bersangkutan dianggap telah menarik kembali permintaannya ...";

3. Ketentuan Pasal 133 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, menyatakan:

"Piutang yang diajukan setelah lewat jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dicocokkan";

Ketentuan tersebut dalam Pasal 127 ayat (4), ayat (5) dan Pasal 133 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengandung tafsir autentik sistematis bahwa baik pembuktian tagihan Kreditor maupun bantahan Debitor terhadapnya haruslah diajukan sendiri oleh para pihak ataupun melalui Kuasanya yang sah;

Ketentuan terurai di atas bersesuai dan selaras pula dengan ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 283 RBG yang menyatakan:



“Barang siapa yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa itu”;

Bersesuai dan selaras pula dengan ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata yang menyatakan:

“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”;

Bahwa sesuai dan berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas maka seluruh tagihan Kreditor Separatis “Bank Panin Cabang Makassar” tidak boleh disertakan dalam daftar tagihan dan haruslah pula dikesampingkan untuk turut diverifikasi sebab Kreditor tersebut tidak pernah menghadiri rapat-rapat verifikasi guna membuktikan kebenaran tagihan piutangnya;

Dengan demikian, Debitor “Herry” dalam pailit selaku Pemohon Kasasi berkeberatan terhadap Diktum 2.3 putusan Renvoi Perbedaan Verifikasi Tagihan Hutang yang menetapkan status dan jumlah tagihan Kreditor Separatis Bank Panin Cabang Makassar kepada Debitor Herry sebesar Rp705.761.397,00 (tujuh ratus lima juta tujuh ratus enam puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah), sementara Kreditor tersebut tidak pernah menghadiri rapat-rapat verifikasi, tidak menghadap dan tidak pernah pula membantah dan membuktikan tagihan maupun bantahannya atas keberatan-keberatan Debitor Pailit, sesuai dan selaras dengan ketentuan Pasal 127 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 133 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 maupun ketentuan Pasal 163 HIR jo Pasal 283 RBG serta ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata sebagaimana telah diuraikan di atas;

IV. Pemohon Kasasi berkeberatan terhadap Diktum 2.4 putusan Renvoi Perbedaan Verifikasi Tagihan Hutang yang menetapkan status dan jumlah tagihan Kreditor Preferen “Wempy Dahong” kepada Debitor Herry sebesar Rp11.234.700.000,00 (sebelas miliar dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Diktum putusan point 2.4 sebagaimana dimaksud di atas “harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (*niet voldoende gemotiveerd*)”;

Diktum putusan point 2.4 telah didasarkan kepada pertimbangan hukum yang tidak cukup, antara lain karena tidak didasarkan pada kecukupan alat bukti;

Bahwa kesalahan dan atau kekeliruan Diktum putusan *a quo* yang menetapkan jumlah tagihan tambahan dari Kreditor Pemohon sebesar Rp11.234.700.000,00 diuraikan sebagai berikut:

A. Kesalahan dan atau kekeliruan Majelis Hakim dalam membangun konstruksi atau pertimbangan hukum terhadap surat bukti berupa:

- Kesepakatan Tambahan tanggal 11 Juli 2010 dan;
- Addendum Kesepakatan Bersama Nomor 45 tanggal 13 Agustus 2008;

Bahwa di dalam halaman 43 alinea terakhir, pada angka 1 sampai dengan halaman 44 angka 2 pada putusan Nomor 01/Pailit Renvoi Prosedur/2011/PN.Niaga.Mks. tanggal 13 Desember 2013, Majelis Hakim telah melakukan Kesalahan dan atau Kekeliruan dalam pertimbangan hukumnya, dengan menyatakan:

“Menimbang, bahwa terhadap tagihan tersebut Majelis Hakim Pemutus mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa memperhatikan (bukti kode 2) berupa Addendum Kesepakatan Bersama Nomor 45 tanggal 13 Agustus 2008 yang dibuat antara Herry (dalam pailit) dengan Kreditor Wempy Dahong (Pemohon Renvoi Pailit) dalam Pasal 3 ditentukan bilamana dikemudian hari Pihak Pertama (Herry) tidak melaksanakan sebagaimana telah diuraikan pada Pasal 1 dan Pasal 2 oleh dan untuk kepentingan Pihak Kedua, Pihak Pertama dikenakan denda untuk setiap transaksi atas tanah tersebut sebesar Rp250.000,00 perhari terhitung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejak penanda tangan akta ini, denda mana harus dibayarkan sekaligus dan seketika itu kepada Pihak Kedua;

2. Bahwa dalam kenyataannya Pihak Pertama (Herry) telah menyimpang dari akta kesepakatan bersama dimaksud;

Selanjutnya, Majelis Hakim telah melakukan pula kesalahan atau kekeliruan pada halaman 45 alinea ke-2 putusan Nomor 01/Pailit Renvoi Prosedur/2011/PN.Niaga.Mks. tanggal 13 Desember 2012, dengan menyatakan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut penilaian Majelis tagihan denda yang dianggap patut dan adil adalah sebesar Rp150.000,00 per hari sehingga jumlah tagihannya adalah (1314 hari) x 57 transaksi (ruko yang terjual) x Rp150.000,00 = Rp11.234.700.000,00”;

Bahwa kesalahan dan atau kekeliruan dalam pertimbangan hukum putusan *a quo*, diuraikan sebagai berikut:

Pertama: kesalahan dan atau kekeliruan dalam pertimbangan hukum pada halaman 44 angka 2 yang menyatakan dalam kenyataannya Pihak Pertama (Herry) telah menyimpang dari akta kesepakatan bersama dimaksud;

Tafsir autentik-sistimatis tentang penyimpangan dalam ketentuan Pasal 3 pada alat bukti kode 2 adalah apabila Pihak Pertama selaku pembeli tanah akan menjual kembali tanahnya dengan menggunakan fasilitas kredit dari Bank maupun lembaga pembiayaan lainnya maka ia harus melaksanakannya pada Notaris/PPAT yang telah disepakatinya dengan Pihak Kedua;

Konstruksi ataupun pertimbangan hukum putusan *a quo*, khusus yang terurai pada angka 2 menyatakan Pihak Pertama, dalam hal ini Debitor Pailit telah menyimpang padahal konstruksi hukum tentang penyimpangan Debitor “Herry” dalam pailit tidak didukung alat bukti apapun yang dapat menunjukan bahwa Debitor Pailit telah mengalihkan tanahnya kepada pihak lain dengan menggunakan fasilitas kredit yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksinya tidak menggunakan Notaris/PPAT yang sudah disepakati sebelumnya;

Dalam hal ini, putusan revoi Nomor 01/Pailit Renvoi Prosedur/2011/PN.Niaga.Mks. tanggal 13 Desember 2012 haruslah dibatalkan karena telah didasarkan kepada pertimbangan hukum yang tidak cukup, atau tidak didasarkan pada kecukupan alat bukti;

Kedua: kesalahan dan atau kekeliruan putusan *a quo* terdapat pula di dalam pertimbangan hukum pada halaman 45 alinea ke-2 yang mengabulkan tagihan denda sebesar Rp11.234.700.000,00 dihitung sesuai perkalian 1314 hari x 57 transaksi (ruko yang terjual) x Rp150.000,00 per hari;

Konstruksi ataupun pertimbangan hukum terurai di atas nyata-nyata tidak diperkuat dan tidak didukung alat bukti apapun yang menunjukkan adanya 57 transaksi ruko yang terjual tidak dengan menggunakan jasa Notaris/PPAT yang sudah disepakati;

Sesuai dan berdasarkan uraian-uraian di atas maka putusan Nomor 01/Pailit Renvoi Prosedur/2011/PN.Niaga.Mks. tanggal 13 Desember 2012, harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*);

Hal mana sangat bersesuai dan selaras dengan kaidah hukum dalam: Putusan Mahkamah Agung tanggal 22-7-1970 Nomor 638 K/Sip/1969 yang menyatakan:

“Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) harus dibatalkan”;

Putusan Mahkamah Agung tanggal 18-10-1972 Nomor 672 K/Sip/1972 yang menyatakan:

“Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) dan terdapat ketidak tertiban dalam beracara”;

KETIGA: perihal ketidak cukupan pertimbangan hukum karena tidak didasarkan kepada kecukupan alat bukti, bahkan dipastikan telah diketahui oleh Majelis Hakim Pemutus sebab Majelis Hakim Pemutus yang sama jugalah yang telah menjatuhkan putusan revoi sebelumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 6 Juli 2011, Nomor 01/Pailit.Renvoi Prosedur/2011/PN.Niaga.Makassar (lampiran 5) jo. putusan kasasi Mahkamah Agung RI. Nomor 597 K/Pdt.Sus/2011, tanggal 12 September 2012 (lampiran 6), dengan menetapkan bahwa:

“Total jumlah tagihan Kreditor terhadap Debitor Pailit adalah sebesar Rp7.604.227.896,00 (tujuh miliar enam ratus empat juta dua ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah)”;

Putusan mana telah dijatuhkan setelah Majelis yang sama ini menutup agenda sidang renvoi dengan menanyakan terlebih dahulu kepada Kreditor “Wempy Dahong” apakah masih ada tagihan lainnya kepada Debitor “Herry” Dalam Pailit, pertanyaan mana telah dijawab bahwa sudah tidak ada lagi tagihan lainnya kepada Debitor Pailit, keseluruhannya tercatat dalam Berita Acara Persidangan;

A. Kesalahan dan atau Kekeliruan Penerapan Kaidah Hukum dalam Undang-Undang Kepailitan, sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 maka penagihan atas bunga lanjutan keterlambatan pembayaran dan bunga lanjutan penyelesaian rumah serta denda-denda setelah putusan pernyataan pailit diucapkan sudah tidak dapat lagi diajukan, kecuali dan hanya sejauh dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya;

Berhubung perkara kepailitan Nomor 01/Pdt.Pailit/2011/PN.Mks. telah diputus pada tanggal 24 Maret 2011, sementara perbedaan verifikasi tagihannya telah pula diputus pada tanggal 6 Juli 2011, Nomor 01/Pailit.Renvoi Prosedur/2011/PN.Niaga.Makassar, dengan menetapkan bahwa:

“Total jumlah tagihan Kreditor terhadap Debitor Pailit adalah sebesar Rp7.604.227.896,00 (tujuh miliar enam ratus empat juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah”;

Sementara hutang Debitor Pailit kepada Kreditor Pemohon tidak dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya, maka tagihan lanjutan dari Kreditor Pemohon atas bunga dan denda sesudah putusan pailit tertanggal 24 Maret 2011 bukan hanya harus ditolak, melainkan pula tidak boleh disahkan karena akan melanggar ketentuan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004;

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang batas akhir verifikasi piutang, diketahui jika piutang Kreditor Pemohon kepada Debitor Pailit telah selesai dilakukan pencocokannya dan kepada Debitor “Herry” dalam pailit telah dinyatakan insolvensi pada tanggal 19 Agustus 2011 sesuai Penetapan Nomor 01/PAILIT/2011/PN.NIAGA (lampiran 7);

Insolvensinya Debitor Pailit pada tanggal 19 Agustus 2011 telah dibuktikan sendiri oleh Kurator melalui surat kepada Hakim Pengawas pada tanggal 22 Juni 2012, Ref. Nomor 135/Kurator-LFSZP/VI/2012 (terlampir dalam berkas kepailitan) diperkuat lagi dengan penegasan lisan dalam Rapat Verifikasi pada hari Jum’at tanggal 29 Juni 2012;

Berhubung perbedaan verifikasi sudah tidak dapat lagi dicocokkan dan karena Debitor Pailit telah dinyatakan insolvensi pada tanggal 19 Agustus 2011 maka perbedaan verifikasi tagihan itu telah dibawa untuk diputus dan telah mendapatkan Putusan Hakim Pemutus pada tanggal 6 Juli 2011, Nomor 01/Pailit.Renvoi Prosedur/2011/PN.Niaga.Makassar yang menetapkan bahwa:

“Total jumlah tagihan Kreditor terhadap Debitor Pailit adalah sebesar Rp7.604.227.896,00 (tujuh miliar enam ratus empat juta



dua ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah)”;

3. Bahwa sesuai dan berdasarkan uraian-uraian di atas maka “Diktum 2.4 putusan Nomor 01/Pailit Renvoi Prosedur/2011/PN.Niaga.Mks. tanggal 13 Desember 2012 yang menetapkan tagihan tambahan dari Kreditor Pemohon sebesar Rp11.234.700.000,00 adalah salah dan atau sangat keliru dan harus dibatalkan, sebab:
 - a. Melanggar ketentuan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004;
 - b. Bertentangan dengan fakta bahwa rapat verifikasi untuk Kreditor Pemohon telah berakhir dengan dinyatakan Debitor Pailit dalam keadaan insolvensi sesuai Penetapan Nomor 01/PAILIT/2011/PN.NIAGA (penetapan terlampir dalam berkas perkara);
 - c. Bertentangan pula dengan fakta bahwa perbedaan verifikasi tagihan Kreditor Pemohon “Wempy Dahong” terhadap Debitor “Herry” dalam pailit telah diakhiri dengan adanya putusan Mahkamah Agung Nomor 597 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 12 September 2012 jo. putusan Renvoi Prosedur Nomor 01/Pailit.Renvoi Prosedur/2011/PN.Niaga Makassar, tanggal 12 Juli 2011;

Terhadap putusan pailit maupun putusan Renvoi Prosedur tersebut, Kreditor “Wempy Dahong” bahkan telah mengajukan peninjauan kembali tanggal 14 November 2012 (lampiran 8 dan 9) dengan menunjuk pula kepada kesepakatan tambahan maupun addendum kesepakatan tambahan, kedua bukti tersebut dipergunakannya lagi untuk mengajukan tagihan lanjutan dan tambahan dalam putusan ini;

Dengan demikian, putusan Nomor 01/Pailit Renvoi Prosedur/2011/ PN.Niaga.Mks. tanggal 13 Desember 2012 yang mengabulkan sebahagian “tagihan lanjutan dan tagihan



tambahan” dari Kreditor Pemohon “Wempy Dahong” tidak dapat dibenarkan sebab telah berakibat hukum pada lahirnya dua kali putusan renvoi terhadap satu tagihan dari satu Kreditor yang sama (asas hukum *nebis in idem*);

Karena itu, putusan Nomor 01/Pailit Renvoi Prosedur/2011/PN.Niaga.Mks. tanggal 13 Desember 2012 yang mengabulkan sebahagian “tagihan lanjutan dan tagihan tambahan” dari Kreditor Pemohon “Wempy Dahong” adalah salah dan sangat keliru dan karenanya haruslah dibatalkan;

V. Bahwa Ketentuan Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Mengamanatkan Sebagai Berikut:

1. Ketentuan Pasal 127 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan:

“Kreditor yang pada rapat pencocokan piutang tidak mengajukan bantahan, tidak diperbolehkan menggabungkan diri atau melakukan intervensi dalam perkara yang bersangkutan”;

2. Ketentuan Pasal 127 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, menyatakan:

“Dalam hal Kreditor yang minta pencocokan piutangnya tidak menghadap maka yang bersangkutan dianggap telah menarik kembali permintaannya...”;

3. Ketentuan Pasal 133 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, menyatakan:

“Piutang yang diajukan setelah lewat jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dicocokkan”;

Ketentuan tersebut dalam Pasal 127 ayat (4), ayat (5) dan Pasal 133 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengandung tafsir autentik sistematis bahwa baik pembuktian tagihan Kreditor maupun bantahan Debitor terhadapnya haruslah diajukan sendiri oleh para pihak ataupun melalui Kuasanya yang sah;



Bahwa ketentuan terurai di atas bersesuai dan selaras pula dengan ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 283 RBG yang menyatakan:

“Barang siapa yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa itu”;

Bersesuai dan selaras pula dengan ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata yang menyatakan:

“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”;

Sesuai dan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum terurai di atas maka Debitor “Herry” dalam pailit selaku Pemohon Kasasi berkeberatan terhadap Diktum 2.5 putusan Renvoi Perbedaan Verifikasi Tagihan Hutang yang menetapkan status dan jumlah tagihan Kreditor Kongkuren “Prof. Dr. Beddu Amang, MA” kepada Debitor Herry sebesar Rp1.666.450.000,00 sebab Kreditor tersebut tidak pernah menghadiri rapat-rapat verifikasi, tidak menghadap dan tidak pernah pula membantah keberatan-keberatan yang diajukan oleh Debitor Pailit; Keberatan Debitor Pailit selaku Pemohon Kasasi didasarkan kepada ketentuan Pasal 127 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 133 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 maupun ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 283 RBG serta ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata sebagaimana telah diuraikan di atas;

Dengan demikian, seluruh tagihan Kreditor Kongkuren “Prof. Dr. Beddu Amang, MA” tidak dapat dan tidak boleh lagi disertakan dalam daftar tagihan dan haruslah dikesampingkan untuk turut diverifikasi sebab Kreditor tersebut tidak pernah menghadiri rapat-rapat verifikasi guna membuktikan kebenaran tagihannya;

Sehingga seluruh pertimbangan hukum terurai pada halaman 39 sampai halaman 42 alinea ke-1 yang mendasari Diktum putusan point 2.5 sebagaimana dimaksud di atas adalah salah dan sangat keliru, sebab:



1. Kreditor Prof. Dr. Beddu Amang, MA. tidak pernah menghadiri rapat-rapat verifikasi tagihannya, tidak pernah pula mengutus Kuasanya yang sah untuk menghadiri rapat-rapat verifikasi tagihan;
2. Tagihan Kreditor Kongkuren "Prof. Dr. Beddu Amang, MA" telah dibantah secara keseluruhannya oleh Debitor Pallit, akan tetapi, ia bukan hanya tidak menghadap untuk dicocokkan piutangnya, ia bahkan tidak mengajukan pula tanggapannya terhadap bantahan Debitor;

VI. Bahwa ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, mengamanatkan sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 127 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan:

"Kreditor yang pada rapat pencocokan piutang tidak mengajukan bantahan, tidak diperbolehkan menggabungkan diri atau melakukan intervensi dalam perkara yang bersangkutan";

2. Ketentuan Pasal 127 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, menyatakan:

"Dalam hal Kreditor yang minta pencocokan piutangnya tidak menghadap maka yang bersangkutan dianggap telah menarik kembali permintaannya ...";

3. Ketentuan Pasal 133 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, menyatakan:

"Piutang yang diajukan setelah lewat jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dicocokkan";

Ketentuan tersebut dalam Pasal 127 ayat (4), ayat (5) dan Pasal 133 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengandung tafsir autentik sistematis bahwa baik pembuktian tagihan Kreditor maupun



bantahan Debitor terhadapnya haruslah diajukan sendiri oleh para pihak ataupun melalui Kuasanya yang sah;

Bahwa ketentuan terurai di atas bersesuaian dan selaras pula dengan ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 283 RBG yang menyatakan:

“Barang siapa yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa itu”;

Bersesuaian dan selaras pula dengan ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata yang menyatakan:

“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”;

Dengan demikian, seluruh tagihan Kreditor Kongkuren “Syamsuddin/Ayang” tidak dapat dan tidak boleh lagi disertakan dalam daftar tagihan dan haruslah dikesampingkan untuk turut diverifikasi sebab Kreditor tersebut tidak pernah menghadiri rapat-rapat verifikasi guna membuktikan kebenaran tagihannya;

Sehingga seluruh pertimbangan hukum terurai pada halaman 39 sampai halaman 42 alinea ke-1 yang mendasari point 2.6 Diktum putusan Renvoi Perbedaan Verifikasi Tagihan Hutang dengan menetapkan status dan jumlah tagihan Kreditor Kongkuren “Syamsuddin/Ayang” kepada Debitor Herry sebesar Rp233.138.280,00 adalah salah dan atau keliru oleh sebab Kreditor tersebut tidak pernah menghadiri rapat-rapat verifikasi, tidak menghadap dan tidak membuktikan apapun untuk menguatkan tagihannya maupun untuk membantah keberatan-keberatan yang diajukan oleh Debitor Pailit;

Bantahan maupun keberatan Debitor Pailit selaku Pemohon Kasasi adalah benar dan haruslah dapat dikabulkan, sebab bersesuaian dan selaras dengan ketentuan Pasal 127 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 133 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 maupun ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 283 RBG serta ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata sebagaimana telah diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, seluruh pertimbangan hukum terurai pada halaman 37 s.d halaman 39 yang mendasari Diktum putusan point 2.6 adalah salah dan sangat keliru;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi III/Kreditor Separatis dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. *Judex Facti*/Pengadilan Niaga Makassar, nyata-nyata telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh undang-undang, karena memutuskan sebagaimana amar putusan butir 2.2. bahwa PT. CIMB Niaga Cabang Makassar adalah Kreditor Separatis dengan jumlah tagihan Rp18.820.274.719,00 (delapan belas miliar delapan ratus dua puluh dua ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah);

Alasan hukumnya sebagai berikut:

- a. Bahwa sesuai dengan amar putusan Pailit 01/Pailit/2011/PN.Niaga.Mks yang dinyatakan Pailit adalah Herry pribadi. Oleh karena itu lingkup pengurusan dan pemberesan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepalitan dan PKPU adalah meyangkut utang pribadi Herry kepada Kreditor. Ini berarti Kurator yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga, hanya berhak dan berwenang mengurus dan memberesan utang Debitor Pailit yaitu Herry pribadi. Sedangkan utang yang berhubungan dengan suatu Badan Hukum dimana Debitor Pailit Herry sebagai Komisariss, tidak termasuk dalam lingkup pengurusan dan pemberesan Kurator dalam kepalitan tersebut. Demikian PT. Griya Pena Mas sebagai Debitor dari PT. CIMB Niaga, Tbk. sebagaimana bukti yang diajukan oleh PT. CIMB Niaga dalam perkara Renvoi Prosedure dengan Nomor 1 s.d. 6 tidak pernah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Sehingga PT. CIMB Niaga walaupun mempunyai piutang kepada PT. Griya Pena Mas tidak dapat menjadi Kreditor Pailit, dan menggunakan perangkat hukum dan



mekanisme penagihan kepalitan melalui Kurator. Herry pribadi tidak pernah menjadi Debitor yang berutang kepada PT. CIMB Niaga sebagaimana bantahan Harry dalam forum rapat Kreditor dalam perkara ini, tanggal 5 Juni 2012 terdapat dalam berkas perkara. Hal ini sesuai dengan Pasal 132 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepalitan dan PKPU. Tetapi yang berhutang kepada PT. CIMB Niaga, Tbk. adalah Perseroan berbadan hukum PT. Griya Pena Mas. Menurut hukum tanggung jawab hukum seseorang secara pribadi dengan tanggung jawab hukum seseorang di dalam perseroan terbatas yang telah berbadan hukum sangatlah berbeda dan bersifat fundamental dan esensial. Herry pribadi dalam pailit dengan Herry dalam kapasitas sebagai Komisaris dalam PT. Griya Pena Mas, tidak dapat disamakan dalam tanggung jawab hukum. Hal ini sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, sementara PT. Griya Pena Mas selaku Debitor dari PT. CIMB Niaga tidak pernah dinyatakan dalam keadaan pailit dan insolvensi. karena itu Kurator tidak berwenang mengurus utang PT. Griya Pena Mas kepada PT. CIMB Niaga, Tbk. Apabila PT. Griya Pena Mas dinyatakan pailit dan insolvensi, maka segala kewajibannya dan tanggung jawabnya berlaku ketentuan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepalitan dan PKPU dimana disebutkan:

“Dalam hal dinyatakan Pailit suatu badan hukum, semua kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) dan ayat (2) menjadi tanggung jawab Pengurus badan hukum tersebut“;

- b. Bahwa sesuai bukti Pemohon Kasasi-PT. CIMB Niaga Nomor 1 s.d. 3 jelas sekali kedudukan Herry dalam perseroan terbatas PT. Griya Pena Mas adalah Komisaris, sedangkan Direktur Utama adalah Ferry. Dengan demikian yang menjadi pengurus badan hukum tersebut adalah Ferry. Karena itu jika seandainya PT. Griya Pena Mas dinyatakan pailit, maka sesuai ketentuan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepalitan dan PKPU yang bertanggung jawab adalah Pengurus Badan hukum tersebut yaitu Ferry;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena itu *Judex Facti* Pengadilan Niaga Makassar telah lalai memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang dalam penerapan hukum karena memberikan kesimpulan hukum bahwa Pemohon Kasasi adalah Kreditor Separatis terhadap Debitor Pailit Herry, padahal tidaklah demikian;

2. *Judex Facti*-Pengadilan Niaga Makassar telah nyata-nyata keliru dalam penerapan hukum pembuktian. Karena memberikan kesimpulan hukum yang kontradiktif dengan bukti-bukti surat otentik yang diajukan dalam perkara ini sebagaimana pertimbangan hukum halaman 33 sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (PT. CIMB Niaga 15) membuktikan bahwa PT. Bank CIMB Niaga telah melaksanakan sendiri/eksekusi dengan menjual barang agunan (harta pailit) yang selanjutnya maka mohon dilakukan roya kepada Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Makassar (surat tanggal 24 Juli 2012);

Menimbang, bahwa akan tetapi, tidak terdapat bukti pendukung yang membuktikan PT. Bank CIMB Niaga telah melaporkan hasil penjualan agunan kepada Kurator, sebagaimana ditentukan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Kepalitan, Kreditor Pemegang Hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang melaksanakan haknya, wajib memberikan pertanggung jawaban kepada Kurator tentang hasil penjualan setelah dikurangi jumlah hutang, bunga dan biaya kepada Kurator. Oleh karenanya, PT Bank CIMB Niaga dapat dikwalifikasi telah menyimpang dari ketentuan Undang-Undang Kepalitan”;

Alasan hukumnya sebagai berikut:

- a. Bahwa penilaian atas bukti surat PT. CIMB Niaga dengan nomor 15 yang dipertimbangkan sebagai bukti bahwa PT. CIMB Niaga telah menjual sendiri barang agunan (harta pailit), adalah sungguh kontradiktif dengan substansi bukti nomor 15 tersebut. Menurut hukum, jika suatu barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agunan kredit itu dijual, maka Kreditor in casu PT. CIMB Niaga harus menjual agunan kredit yang telah terikat hak tanggungan melalui eksekusi lelang, dimana Ketua Pengadilan Negeri Makassar selaku Eksekutor, atas grose akta hak tanggungan, guna memenuhi azas *publiciteit*. Demikian sebelum putusan pailit mempunyai kekuatan hukum tetap, sesuai bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. CIMB Niaga Nomor 7 s.d. 15 maka Pengadilan Negeri Makassar hendak mengeksekusi lelang hak tanggungan PT. CIMB Niaga yang terbeban pada barang agunan kredit PT. Griya Pena Mas, tetapi hal itu tidak dilakukan karena PT. Griya Pena Mas memenuhi kewajibannya membayar lunas utangnya kepada PT. CIMB Niaga. Sehingga terbit bukti PT. CIMB Niaga Nomor 15 tersebut. Jadi tidak benar terjadi penjualan barang agunan kredit PT. Griya Pena Mas oleh PT. CIMB Niaga. Kalau terjadi penjualan maka sudah tentu harus ada Berita Acara Lelang sebagai bukti penjualan lelang sebagai akte transport. Akan tetapi bukti PT. CIMB Niaga Nomor 15 bukan surat Berita Acara Lelang Agunan Kredit. Tetapi Berita Acara Pengangkatan Sita Eksekusi Nomor 41 EKS/HT/2011/PN.Mks. tanggal 24 Juli 2012. Sudah tentu maksud dan substansi kedua surat tersebut sangat berbeda. Sehingga bukti surat PT. CIMB Niaga Nomor 15 yang mendasari pertimbangan hukum *Judex Facti* bahwa PT. CIMB Niaga telah menjual sendiri barang agunan (harta pailit) adalah sangat kontradiktif dengan maksud dan substansi Bukti Nomor 15 itu sendiri;

- b. Perlu dijelaskan substansial Bukti Nomor 15 yang diajukan oleh PT. CIMB Niaga yaitu dalam Berita Acara Pengangkatan Sita Eksekusi tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri Makassar dengan Surat Penetapan tanggal 20 Juli 2012 Nomor 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKS/HT/2011/PN.Mks. (terlampir dalam memori kasasi)

dimana salah satu pertimbangan hukum sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Eksekusi/Debitor (tersita) telah memenuhi kewajibannya kepada Kreditor/Pemohon Eksekusi PT. CIMB Niaga, Tbk. sesuai Surat PT. CIMB Niaga kepada PT. Griya Pena Mas tertanggal 17 Juli 2012 Nomor 016/BLS-Indotim/VII/12 perihal Penyelesaian Kewajiban PT. Griya Pena Mas dan yang memohon pencabutan sita eksekusi adalah pihak Kreditor maka sita eksekusi yang telah diletakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Makassar terhadap barang jaminan tersebut di atas dapat dicabut kembali”;

Substansi dari Bukti 15 yang diajukan oleh PT. CIMB Niaga justru menjelaskan Debitor PT. Griya Pena Mas telah memehui kewajibannya membayar hutang kepada PT. Griya Pena Mas selaku Kreditor, sehingga barang agunan yang telah disita eksekusi diangkat kembali. Dengan demikian PT. CIMB Niaga tidak lagi sebagai Kreditor dari PT. Griya Pena Mas;

Konsekwensi hukum, dari pembayaran lunas hutang PT. Griya Pena Mas kepada PT. CIMB Niaga, maka seluruh barang agunan kredit harus dikembalikan kepada Debitor PT. Griya Pena Mas. Itu sudah sesuai dengan prinsip perjanjian kredit dan jika ternyata pada barang agunan kredit terbeban Hak Tangungan maka Kreditor PT. CIMB Niaga wajib menerbitkan dan memberikan Surat Roya untuk menghapus beban hak tanggungan pada barang agunan kredit tersebut;

Jadi pertimbangan *Judex Facti* bahwa Surat Roya tanggal 24 Juli 2012 itu menunjuk pada tindakan PT. CIMB Niaga menjual sendiri barang agunan kredit (harta pailit) adalah sangat keliru;

Demikian, klausula yang termuat dalam perjanjian kredit bagi PT. CIMB Niaga selaku Kreditor dan PT. Griya Pena Mas selaku Debitor, adalah undang-undang yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak berdasarkan azas *facta sun servanda*. (Pasal 1338 KUHPerdara);

Dengan demikian pengembalian barang jaminan dan penerbitan Surat Roya adalah pelaksanaan undang-undang bagi kedua belah pihak karena termuat jelas dalam dokumen kredit, Jadi, kesimpulan pertimbangan hukum yang dibangun oleh *Judex Facti* Pengadilan Niaga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar berdasarkan bukti PT. CIMB Niaga Nomor 15 bahwa PT. CIMB Niaga telah menjual sendiri barang agunan (boedel palit) adalah tidak tepat;

3. *Judex Facti* Pengadilan Niaga Makassar, telah keliru menerapkan hukum dalam perkara ini, karena tetap berkesimpulan bahwa PT. CIMB Niaga adalah Kreditor Separatis dari Debitor Pailit Herry;

Alasan hukumnya:

- a. PT. CIMB Niaga. Tidak pernah mendaftarkan diri secara resmi piutangnya dalam rapat verifikasi dan pencocokan hutang, setelah kepalitan Herry diumumkan di surat kabar sesuai Pasal 113 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepalitan dan PKPU;
- b. Herry (Debitor Pailit) tidak pernah berhutang kepada PT. CIMB Niaga. Sesuai bantahannya atas daftar piutang sementara yang dibuat oleh Kurator, hal ini sesuai Pasal 132 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepalitan dan PKPU. Dengan demikian kedudukan PT. CIMB Niaga bukan sebagai Kreditor dari Debitor Pailit-Herry. Hal mana telah tegaskan kepada Kurator dan Hakim Pengawas dalam forum Rapat Kreditor. Bahkan penegasan mana telah disampaikan melalui surat dari Kuasa Hukum PT. CIMB Niaga Nomor S.A.05/LF.06/SAP/2012 tanggal 5 Juni 2012. Tetapi setiap kali dalam Rapat Kreditor nama PT. CIMB Niaga tetap dimasukkan sebagai Kreditor Separatis dalam proses pengurusan dan pemberesan pailit Herry. Walaupun PT. CIMB Niaga telah menegaskan bahwa Herry tidak pernah berhutang kepada PT. CIMB Niaga. Penegasan PT. CIMB Niaga sebagai Lembaga Kepercayaan Masyarakat, lembaga yang menyalurkan kredit kepada masyarakat kiranya sudah cukup memberi kebenaran dengan pegasan bahwa seorang Herry tidak pernah berhutang kepada PT. CIMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niaga. Bantahan PT. CIMB Niaga atas ketidak benaran piutang PT. CIMB Niaga dalam daftar piutang sementara tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 124 ayat (2) jo. 126 ayat 5 jo. Pasal 205 ayat 1 Undang-Undang Kepalitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepalitan dan PKPU;

4. *Judex Facti* Pengadilan Niaga Makassar, telah keliru menerapkan hukum dalam putusannya mengabulkan permohonan Pemohon yang tidak memiliki Syarat *Legal Persona Standi in Judicio (Legal Standing)* mewakili PT. CIMB Niaga dalam perkara pailit renvoi prosedur;

Alasan Hukum:

- a. Dalam putusan halaman 4-5 Pemohon-Kurator telah mengajukan bukti atas nama PT. CIMB Niaga Cabang Makassar dengan tanda Bukti P.CIMB Niaga 1 s.d. 7. Berdasarkan kewenangan apa Kurator bertindak mewakili PT. CIMB Niaga. Yang tidak pernah menyerahkan, mendaftarkan piutangnya dalam proses pengurusan dan pemberesan utang Debitor Pailit Herry. Sesuai putusan Pengadilan Niaga Nomor 01/Pailit/2011/PN.Niaga.Mks. Bahwa Kurator sendirilah yang memasukan dalam daftar piutang sementara PT. CIMB Niaga kepada Debitor Pailit Herry. Itu sebabnya Kuasa Hukum PT. CIMB Niaga telah menegaskan dalam forum Rapat Kreditor dalam proses pencocokan hutang bahwa PT. CIMB Niaga tidak mempunyai piutang kepada Debitor Pailit Herry (lihat dalam Berita Acara Sidang) bahkan karena dalam setiap rapat Kreditor nama PT. CIMB Niaga dimaksukan oleh Kurator sebagai Kreditor Separatis dengan piutang Rp18.940.274.719,00 kepada Debitor Pailit Herry. Maka melauai Surat Nomor S.A.05/LF.06/SAP/2012 tanggal 5 Juni 2012. PT. CIMB Niaga menyatakan mengundurkan diri;
- b. Dengan pengunduran diri tersebut, dan bukti sebagaimana tersebut pada Nomor 1 s.d. 5 maka PT. CIMB Niaga bukan sebagai Kreditor Pailit Herry dan sudah tentu menolak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengurusan Kurator atas piutang PT. CIMB Niaga kepada PT. Griya Pena Mas. Mengenai piutang PT. CIMB Niaga kepada PT. Griya Pena Mas hal ini telah disampaikan kepada Kurator bahwa PT. CIMB Niaga hanya mempunyai tagihan kepada PT. Griya Pena Mas per 21 Mei 2012 total sebesar Rp18.940.274.719,00 sesuai surat balasan nomor 97/SM/APU/Jatim Indotim RL/V/2012 tanggal 16-5-2012 atas surat pertanyaan Kurator mengenai jumlah utang Debitor Pailit Herry kepada PT. CIMB Niaga Nomor 053/Kurator-LFSZP/V/2012 tanggal 15 Mei 2012. Memperhatikan isi surat balasan PT. CIMB Niaga kepada Kreditor maka jelas sekali tanpa penafsiran apapun bahwa PT. CIMB Niaga adalah Kreditor dari PT. Griya Pena Mas, bukan Kreditor Pailit dari Debitor Pailit Herry;

Rupanya surat balasan PT. CIMB Niaga ini telah dijadikan acuan Kurator memasukan nama PT. CIMB Niaga sebagai Kreditor Separatis dari Debitor Pailit Herry. Pada hal substansi dari surat tersebut bukan menyangkut tagihan kepada Debitor Pailit Herry, tetapi kepada PT. Griya Pena Mas. Jadi pada dasarnya PT. CIMB Niaga tidak pernah menyerahkan tagihannya kepada Kurator. Karena itu Kurator tidak berwenang mewakili PT. CIMB Niaga mengajukan permohonan dan bukti dalam perkara Renvoi Prosedure. Harus dipandang Kurator tidak memiliki *Legal Standing* mengurus dan membereskan piutang PT. CIMB Niaga;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi IV/Kreditor Konkuren dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. *Judex Facti* Telah Tidak Melaksanakan Pasal 126 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang:

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya halaman 37 mempertimbangkan “Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan Lieke dan Ferry Hoeidjaya tidak dapat dimasukkan sebagai Kreditor dalam perkara kepailitan a quo”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, *Judex Facti* telah tidak menerapkan Pasal 126 ayat 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berbunyi: Pengakuan suatu piutang yang dicatat dalam Berita Acara Rapat mempunyai kekuatan hukum yang tetap dalam kepailitan dan pembatalannya tidak dapat dituntut oleh Kurator, kecuali berdasarkan alasan adanya penipuan, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa piutang Pemohon Kasasi telah diakui dan dicatat dalam Berita Acara Rapat, dan karenanya piutang Pemohon Kasasi mempunyai kekuatan hukum yang tetap dalam kepailitan. Dengan demikian pembatalan piutang tersebut tidak dapat dituntut oleh Kurator;
- b. Bahwa Hakim Pengawas dalam suratnya yang ditujukan kepada Hakim Pemutus, telah mengemukakan bahwa khusus Ferry Hoedjaya, Jalan Pengayoman, Komp. Bougenville, Blok B/3, Makassar, Debitor Pailit tidak keberatan;
- c. Bahwa Kurator dalam Permohonan Renvoi Prosedur mengemukakan "*alasan Kurator belum menerima tagihan Ferry Hoedjaya adalah sebelum transaksi tidak diketahui dan dilaporkan kepada Kurator*";
- d. Bahwa alasan yang dikemukakan oleh Kurator tersebut di atas, tidak terdapat dalam Pasal 126 ayat 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- e. Bahwa walaupun alasan Kurator tidak terdapat dalam Pasal 126 ayat 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, dan pengakuan suatu piutang yang dicatat dalam berita acara, tidak dapat dituntut pembatalannya oleh Kurator, namun *Judex Facti* memberi pertimbangan Pemohon Kasasi/Ferry Hoedjaya tidak dapat dimasukkan sebagai Kreditor dalam perkara kepailitan *a quo*;
- f. Bahwa dengan pertimbangan tersebut, *Judex Facti* telah tidak menerapkan Pasal 126 ayat 5 Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

2. *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Pasal 24 Ayat (1), Pasal 26, Pasal 27 Dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang:

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya halaman 35 mempertimbangkan “bahwa setelah Majelis Hakim teliti dan cermati, usaha tindakan Herry (dalam pailit) menjual SHM atas nama dirinya kepada Lieke (tanggal 9 November Thanos (SHM Nomor 01735/Samata dan SHM Nomor 01738/Samata atas nama Debitor Herry (dalam pailit) pada tanggal 18 Januari 2012, dilakukan pada saat proses kepailitan sementara berjalan, sehingga tindakan Debitor Herry (dalam pailit) mengalihkan/menjual SHM hak miliknya (harta pailit) kepada orang lain (Lieke dan Herson Thanos) adalah menyalahi prosedur hukum/bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 (Pasal 24 ayat (1), Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 34)”;

Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, *Judex Facti* telah salah menerapkan Pasal 24 ayat (1), Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada 18 Januari 2012, Herry tidak dalam keadaan pailit (sesuai putusan Mahkamah Agung RI., Nomor 360 K/Pdt.Sus/2011) dan Herry bermaksud mengalihkan tanah SHM Nomor 01735/Samata dan SHM Nomor 01738/Samata kepada Pemohon Kasasi;
- b. Bahwa oleh karena Herry tidak dalam keadaan pailit, dan Herry dapat mengurus hartanya, maka tindakan Herry mengalihkan/menjual SHM hak miliknya tidak bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), Pasal 26 dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004;
- c. Bahwa tindakan Herry mengalihkan/menjual SHM hak miliknya tidak bertentangan Pasal 34 karena Pasal 34



dikesampingkan oleh Pasal 36, berbunyi: Dalam hal pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, pihak yang mengadakan perjanjian dengan Debitor dapat meminta kepada Kurator untuk membeikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh Kurator dan pihak tersebut;

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 36 tersebut, selanjutnya Pemohon Kasasi meminta kepastian kepada Kurator, dan Kurator menyarankan Pemohon Kasasi untuk memberikan bukti-bukti tagihan Pemohon Kasasi. Selanjutnya Pemohon Kasasi menyerahkan bukti-bukti tagihan kepada Pemohon Kasasi/Kurator, dan Pemohon Kasasi/Kurator mencatat atau memasukkan tagihan Pemohon Kasasi dalam Daftar Tagihan Sementara, dan dalam rapat verifikasi, Debitor mengakui tagihan Pemohon Kasasi, dan pengakuan tersebut dicatat dalam Berita Acara Rapat;
- e. Bahwa dari hal-hal yang terurai di atas, terlihat dengan jelas bahwa pada tanggal 18 Januari 2012, Herry tidak dalam keadaan pailit, dan karenanya tindakan atau perbuatan Herry bermaksud mengalihkan hartanya tidak bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004;
- f. Bahwa disamping itu, tagihan Pemohon Kasasi tersebut telah diakui oleh Debitor Herry, dan telah dicatat dalam Berita Acara Rapat dan karenanya menurut Pasal 126 ayat 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, tagihan Pemohon Kasasi mempunyai kekuatan hukum yang tetap dalam kepailitan, dan pembatalannya tidak dapat dituntut oleh Pemohon Kasasi/Kurator;
- g. Bahwa dari hal-hal terurai di atas, terlihat dengan jelas bahwa, *Judex Facti* telah salah menerapkan Pasal 24 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1), Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

3. *Judex Facti* Telah Telah Salah Menerapkan Pasal 202 Ayat (3) & (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang:

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya halaman 36 mempertimbangkan “bahwa argumentasi Penasehat Hukum Ferry Hoeidjaya tersebut menurut Majelis Hakim Pemutus tidaklah tepat dengan dasar pertimbangan: Bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) terhadap boedel pailit dilakukan pada saat proses kepailitan sementara (tanggal 18 Januari 2012) berjalan, walaupun toh ada putusan kasasi Mahkamah Agung RI yang membatalkan putusan pailit Pengadilan Niaga Makassar, bukan berarti serta merta kepailitan berakhir, karena masih ada tahapan yang harus dilalui dan dilakukan Kurator dalam pemberesan, sampai pertanggungjawaban kepada Hakim Pengawas (Pasal 202 ayat (3) (4)), hal tersebut belum dilakukan oleh Kurator, sehingga tidak dapat diartikan kepailitan sudah berakhir yang oleh karenanya Debitor Herry masih berstatus dalam keadaan pailit tidak dapat melakukan perbuatan hukum terhadap harta pailit”;

Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, *Judex Facti* telah salah menerapkan Pasal 202 ayat (3) (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal 202 ayat (3) (4) dimasukkan dalam Bagian Ketujuh Pemberesan Harta Pailit, dan karenanya Pasal 202 ayat (3) (4) diterapkan apabila seseorang telah dinyatakan pailit;
- b. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2012, Mahkamah Agung RI memutuskan bahwa Herry tidak dalam keadaan pailit, dan karenanya Pasal 202 ayat (3) (4) tidak dapat diterapkan. Dengan demikian tidak ada pemberesan harta pailit dan Kurator tidak memberikan pertanggungjawaban kepada Hakim Pengawas;



- c. Bahwa oleh karena Herry tidak dalam keadaan pailit, maka Herry dapat melakukan perbuatan hukum terhadap harta kekayaannya;
- d. Bahwa dari hal-hal tersebut di atas, terlihat dengan jelas bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan Pasal 202 ayat (3) (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
 4. *Judex Facti* Telah Tidak Menerapkan Pasal 70 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung:

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya halaman 36 mempertimbangkan “bahwa argumentasi Penasehat Hukum Ferry Hoedjaya tersebut menurut Majelis Hakim pemutus tidaklah tepat dengan dasar pertimbangan: Bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) terhadap boedel pailit dilakukan pada saat proses kepailitan sementara (tanggal 18 Januari 2012) berjalan, walaupun toh ada putusan kasasi Mahkamah Agung RI yang membatalkan putusan pailit Pengadilan Niaga Makassar, bukan berarti serta merta kepailitan berakhir, karena masih ada tahapan yang harus dilalui dan dilakukan Kurator dalam pemberesan, sampai pertanggungjawaban kepada Hakim Pengawas (Pasal 202 ayat (3) (4)), hal tersebut belum dilakukan oleh Kurator, sehingga tidak dapat diartikan kepailitan sudah berakhir yang oleh karenanya Debitor Herry masih berstatus dalam keadaan pailit tidak dapat melakukan perbuatan hukum terhadap harta pailit”;

Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, *Judex Facti* telah tidak menerapkan Pasal 70 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, berbunyi: Mahkamah Agung memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 360 K/Pdt.Sus/2011 yang membatalkan putusan pailit Pengadilan Niaga Makassar merupakan putusan yang menyatakan bahwa Herry tidak pailit;



- b. Bahwa permohonan peninjauan kembali atas putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 360 K/Pdt.Sus/2011 bukan merupakan kelanjutan proses kasasi atau merupakan pemeriksaan tingkat III, dan Mahkamah Agung RI memutuskan permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir artinya pemeriksaan permohonan peninjauan kembali terlepas dari proses pemeriksaan pada tingkat kasasi;
- c. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2012, pada saat proses permohonan peninjauan kembali, Herry tidak dalam keadaan pailit (sesuai putusan Mahkamah Agung RI Nomor 360 K/Pdt.Sus/2011), dan karenanya Herry dapat melakukan perbuatan hukum atas harta kekayaannya, termasuk menandatangani PPJB karena tidak satu pasalpun yang melarang Herry untuk melakukan perbuatan hukum atas harta kekayaannya;
- d. Bahwa apabila *Judex Facti* menerapkan Pasal 70 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sudah pasti perbuatan hukum Herry menandatangani PPJB merupakan perbuatan hukum yang sah;
- e. Bahwa dari hal-hal yang terurai di atas, terlihat dengan jelas bahwa *Judex Facti* telah tidak menerapkan Pasal 70 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

5. *Judex Facti* Tidak Melaksanakan Cara Untuk Melaksanakan Peradilan Yang Harus Diturut Menurut Undang-Undang:

Bahwa *Judex Facti* tidak melaksanakan cara untuk melaksanakan peradilan yang harus diturut menurut undang-undang, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi mengajukan bukti-bukti, sebagai berikut:
 - a. Bukti Ferry Hoeidjaya -1: Pengikatan Jual Beli Nomor 19, tertanggal 18 Januari 2012, dibuat dihadapan Lieke Tunggal, SH., Notaris di Makassar;
 - b. Bukti Ferry Hoeidjaya -2a, 2b, 2c dan 2d: Bukti transfer sebesar Rp4.014.525.000,00 (empat miliar empat belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada Herry;



2. Bahwa uang yang diterima oleh Herry dari Pemohon Kasasi diakui oleh Herry (Debitor) sebagai utang dan telah dicatat dalam Berita Acara Rapat. Dan Hakim Pengawas dalam suratnya yang ditujukan kepada Hakim Pemutus, telah mengemukakan bahwa khusus Ferry Hoeidjaya, Jalan Pengayoman, Komp. Bougenville, Blok B/3, Makassar, Debitor Pailit tidak keberatan;
3. Bahwa ternyata, *Judex Facti* tidak memeriksa surat Hakim Pengawas dan juga tidak memeriksa Berita Acara Rapat, serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, hal ini dapat dilihat dalam pertimbangannya halaman 37 "*bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan Lieke dan Ferry Hoeidjaya tidak dapat dimasukkan sebagai Kreditor dalam perkara kepailitan a quo*";
4. Bahwa oleh karena *Judex Facti* tidak memeriksa surat Hakim Pengawas dan Berita Acara Rapat, serta tidak memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, maka *Judex Facti* tidak melaksanakan cara untuk melaksanakan peradilan yang harus diturut menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 31 Januari 2013, 4 Februari 2013, 13 Februari 2013 dan 14 Februari 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 11 Februari 2013, 14 Februari 2013, 15 Februari 2013, 18 Februari 2013, 22 Februari 2013 dan 26 Februari 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

- a) Bahwa mengenai besaran piutang Wempy Dahong terhadap Herry (Debitor dalam pailit) *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena merupakan kewenangan Pengadilan untuk menilai kewajaran besaran



denda meskipun mengenai hal tersebut telah diperjanjikan oleh para pihak;

Bahwa fungsi penjatuhan sanksi denda bukanlah untuk menambah keuntungan tetapi untuk mendorong agar para pihak dalam suatu perjanjian mentaati isi perjanjian sehingga besaran suatu denda haruslah sesuai dengan kewajiban;

Bahwa besaran nilai denda dalam transaksi antara Wempy Dahong (Kreditor) dengan Herry (Debitor pailit) adalah tidak wajar sehingga harus diturunkan dari Rp250.000,00 per hari per transaksi tanah menjadi Rp150.000,00 per hari per transaksi;

- b) Mengenai besaran piutang Prof. Beddu Amang, karena telah sesuai dengan fakta persidangan yaitu bahwa Herry (Debitor dalam pailit) telah ingkar janji karena tidak memberikan sertifikat atas tanah yang telah dibayar sebagian oleh Prof. Beddu Amang/pembeli dan oleh karena itu Herry (Debitor) harus mengembalikan uang pembelian ditambah denda sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;
- c) Mengenai kedudukan Trividia Wardana dan Century 21, *Judex Facti* tidak salah dalam menetapkan status kedua pihak tersebut yaitu bukan Kreditor dalam perkara *a quo* karena sesuai dengan fakta persidangan Herry (Debitor dalam pailit) bukan pihak dalam perjanjian antara Trividia Wardana dengan PT. Griya Pena Mas Lestasi, dan antara Century 21 dengan PT. Griya Pena Mas Lestari;

Bahwa lagi pula sesuai dengan fakta persidangan dalam kedua perjanjian tersebut tidak diikuti dengan perjanjian jaminan atas tanah milik Herry (Debitor dalam pailit) sebagai Komisaris PT. Griya Pena Mas Lestasi;

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi III (yang diajukan oleh CIMB Niaga) tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a) Bahwa sesuai dengan fakta persidangan hutang PT. Griya Penas Mas Lestasi pada PT. Bank CIMB Niaga dijamin dengan beberapa Sertifikat Hak Milik atas nama Herry (Debitor dalam pailit)



sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 maka penyelesaian hutang tersebut harus dilakukan melalui Kurator;

- b) Bahwa sesuai dengan fakta persidangan sebagai pemegang hak tanggungan PT. Bank CIMB Niaga telah melakukan penjualan atas barang jaminan tetapi belum melaporkan hasil penjualannya kepada Kurator sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, dan oleh karena itu telah benar PT. Bank CIMB Niaga adalah Kreditor Separatis dan penyelesaian piutangnya harus diselesaikan melalui Kurator;

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi IV (yang diajukan oleh Ferry Hoedjaya dan Herson Thanos) tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa telah benar bahwa transaksi jual beli yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi dengan Herry (Debitor dalam pailit) adalah tidak sah karena pada saat transaksi dibuat pihak Penjual yaitu Herry berada dalam keadaan pailit sementara;

Bahwa oleh karena transaksi tersebut tidak sah maka tidak ada kewajiban hukum yang timbul dan oleh karena itu telah benar bahwa para Pemohon Kasasi IV bukanlah Kreditor dalam perkara *a quo*;

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II (yang diajukan oleh Herry/ Debitor dalam Pailit) juga tidak dapat dibenarkan karena telah benar meskipun tidak dalam keadaan pailit hutang PT. Griya Pena Mas Lestari dan PT. Jalan Jalan Bersama kepada PT. Bank BCA dijamin dengan harta milik Herry (Debitor dalam Pailit) sehingga untuk memberikan jaminan pembayaran atas hutang kedua perseroan tersebut, maka dapat dibenarkan memasukkan piutang PT. Bank BCA terhadap kedua perseroan tersebut ke dalam piutang PT. Bank BCA terhadap Herry (Debitor dalam Pailit);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: SYAMSUL ZAKARIA, SH., MH. (Kurator Pailit), dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: I. SYAMSUL ZAKARIA, SH., MH. (Kurator Pailit), II. HERRY, III. PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk., dan IV. FERRY HOEIDJAJA, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2013 oleh I Made Tara, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D., dan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota-Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan dihadiri Reza Fauzi, SH., CN., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,

ttd./

Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D.

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M.

K e t u a,

ttd./

I Made Tara, SH.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
<u>3. Administrasi Kasasi ...</u>	<u>Rp</u>	<u>4.989.000,00</u>
Jumlah		Rp5.000.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./

Reza Fauzi, SH., CN.



UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

(RAHMI MULYATI, SH., MH)

Nip. 195912071985122002